

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2476/PDT.G/2024/PA. SMG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu ( S-1 ) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :


**SHINTA AMALIA RAHMAWATI**

**30302100471**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2476/PDT.G/2024/PA. SMG)**



Diajukan oleh :

**SHINTA AMALIA RAHMAWATI**

**30302100471**

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Muhammad Ngaziz', written over a faint background of the university logo.

Dr. Muhammad Ngaziz, S.H.,M.H

NIDN : 060.1128.601

Tanggal,.....


**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2476/PDT.G/2024/PA. SMG)**

**SHINTA AMALIA RAHMAWATI**

**30302100471**

Telah dipertahankan di depan tim penguji  
Pada tanggal,  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus  
Tim Penguji


Ketua



H. Winanto, SH, MH  
NIDN. 0618056502

Anggota,

Anggota,



Dr. Denny Suwondo, SH, MH  
NIDN. 0617106301



Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H  
NIDN. 0601128601

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unissula



**Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
NIDN. 062.0046.701


## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadila (58:11) ”

Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Orang tua Bapak Ismanto dan Ibu Wahyuningsih.
2. Civitas Akademisi UNISSULA.



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : SHINTA AMALIA RAHMAWATI

Nim 30302100471

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 2476/PDT.G/2024/PA. SMG).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

2025

SHINTA AMALIA RAHMAWATI

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHINTA AMALIA RAHMAWATI

Nim 30302100471

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2476/PDT.G/2024/PA. SMG)”. Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang,

2025

SHINTA AMALIA RAHMAWATI

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2476/PDT.G/2024/PA. SMG)". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Wali Penulis.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H Selaku dosen pembimbing penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2021 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Moto Dan Persembahan .....	iv
Pernyataan Keaslian .....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak .....	xi
<i>Abstrack</i> .....	<i>xii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Terminologi .....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Tentang Yuridis.....	20
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	24
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	26
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	27
C. Tinjauan Tentang Anak .....	29
D. Tinjauan Tentang Perceraian .....	34
1. Pengertian Perceraian .....	34
2. Macam-Macam Perceraian.....	38
3. Alasan-Alasan Perceraian.....	43

E. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian Dalam Perpektif Islam .....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	
A. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg .....	50
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Setelah Perceraian Dan Solusinya Berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg.....	87
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116
Daftar Pustaka .....	118



## ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Hukum mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan, termasuk dalam urusan pernikahan dan perceraian. Perceraian membawa dampak besar, terutama bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak pasca-perceraian menjadi sangat penting agar hak-haknya tetap terpenuhi, sebagaimana diatur dalam undang-undang dan dipraktikkan dalam putusan pengadilan seperti perkara hadhanah di Semarang. Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak akibat terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak anak setelah perceraian dan solusinya berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara di Pengadilan Agama Semarang. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, untuk mengkaji perlindungan hukum anak pasca-perceraian.

Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak akibat terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg. Perceraian antara suami dan istri menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pengasuhan anak. Dalam perkara Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA.Smg, Pengadilan Agama Semarang menetapkan hak asuh anak kepada ibu (Penggugat), karena Tergugat dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara emosional dan finansial. Keputusan ini berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim juga merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 7 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan hak anak untuk diasuh dan dilindungi secara utuh. Pertimbangan hukum tersebut bersifat normatif sekaligus memperhatikan kondisi empiris di lapangan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang holistik terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan dalam situasi pasca perceraian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak anak setelah perceraian berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg. minimnya permintaan hak asuh dan nafkah dalam gugatan, ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan, tidak adanya sanksi terhadap pelanggaran hak anak, hambatan administratif dalam kependudukan anak, masalah akses bertemu anak pasca perceraian. Solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak anak setelah perceraian berdasarkan putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg. reformulasi redaksi gugatan cerai, kewajiban hakim menggali fakta perlindungan anak, penerapan sanksi terhadap pengabaian kewajiban orang tua, penetapan administrasi anak otomatis dalam putusan cerai, penerapan mekanisme akses bertemu anak yang efektif.

***Kata Kunci : Anak, Perceraian, Perlindungan Hukum.***

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a state based on law, as affirmed in the 1945 Constitution. Law governs society to create order and justice, including in matters of marriage and divorce. Divorce has a significant impact, especially on children. Legal protection for children after divorce is crucial to ensure their rights remain fulfilled, as stipulated in legislation and applied in court decisions such as the hadhanah case in Semarang. The purpose of this study is to examine the legal protection for children resulting from divorce based on Decision Number 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg and to identify the obstacles encountered in implementing child protection rights after divorce and their solutions based on the same decision.*

*This research uses a socio-juridical approach with a descriptive analytical specification. Data were obtained through literature study, observation, and interviews conducted at the Semarang Religious Court. The data were analyzed using qualitative descriptive techniques through data reduction, presentation, and conclusion drawing to examine child protection after divorce.*

*The results of this study reveal the legal protection for children resulting from divorce based on Decision Number 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg. Divorce between husband and wife brings legal consequences concerning child custody. In Case Number 2476/Pdt.G/2024/PA.Smg, the Semarang Religious Court granted custody to the mother (Plaintiff), as the Defendant was deemed incapable of fulfilling the child's emotional and financial needs. This decision is based on the principle of the best interest of the child, as stipulated in Article 105 of the Compilation of Islamic Law and Article 41 of Law Number 1 of 1974. The judge also referred to the Child Protection Law, especially Articles 7 and 14 of Law Number 35 of 2014, which affirm the child's right to care and comprehensive protection. The legal considerations are normative while also taking into account empirical conditions in the field. This decision reflects the application of justice and holistic legal protection for the child as a vulnerable legal subject in post-divorce situations. Obstacles in implementing child protection rights after divorce based on Decision Number 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg include limited requests for custody and support in the lawsuit, absence of one party in court, lack of sanctions for violations of child rights, administrative barriers in child civil registration, and problems with access to visitation after divorce. Solutions to these obstacles include reformulating the wording of divorce lawsuits, requiring judges to explore facts related to child protection, applying sanctions for neglect of parental obligations, automatic determination of child civil status in divorce rulings, and implementing effective visitation mechanisms.*

**Keywords:** *Child, Divorce, Legal Protection.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum<sup>1</sup>. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana Negara menurut Logmann yaitu, suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat”, sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu, seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat<sup>2</sup>.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba<sup>3</sup>. Tetapi hukum mempunyai salah satu tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia, hal ini didasari karena dalam kehidupan manusia pada hakikatnya yaitu menjalin hubungan yaitu dengan cara komunikasi satu sama lain dan memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda-beda, maka fungsi hukum yaitu mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan

---

<sup>1</sup> Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Vol 17 No 3 September 2022, Semarang, Hlm, 122.

<sup>2</sup> Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 28

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, Hr Mahmutarom, Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, Hlm 40.

yang berbeda-beda agar hubungan antar sesama manusia berada dalam kedamaian dan ketertiban.

Mustawa menegaskan bahwa, hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat atau dengan kata lain hukum diasumsikan sebagai perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai<sup>4</sup>.” Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum<sup>5</sup>.

Perkawinan merupakan tahap awal dalam membangun kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita yang diakui secara hukum. Dalam peraturan perundang-undangan, perkawinan merupakan ikatan yang sah dan mengikat secara hukum bagi pasangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu<sup>6</sup>. Ikatan ini tidak hanya bersifat formal tetapi juga memiliki aspek sosial dan spiritual yang kuat. Oleh karena itu, pernikahan bukan sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Dengan pemahaman yang tepat mengenai pernikahan, pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih stabil dan sejahtera.

---

<sup>4</sup> <https://www.academia.edu/60493664/Teoriutilitarian>, Diakses Tanggal 18 Maret 2025 Jam 10.01 WIB.

<sup>5</sup> Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyumingsih, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemindaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak, *Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Semarang, 2021, hlm, 255.

<sup>6</sup> Muhammad Munir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, Hlm. 45.

Memahami hakikat pernikahan menjadi langkah penting dalam membangun rumah tangga yang berkualitas. Kesadaran akan aturan dan nilai-nilai dalam pernikahan membuat seseorang berpikir lebih mendalam mengenai komitmen yang diperlukan. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, pasangan suami-istri harus memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajibannya masing-masing. Tidak hanya itu, kesiapan mental dan emosional juga menjadi faktor penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, sebelum menikah, seseorang sebaiknya memiliki pemahaman yang matang mengenai arti dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Dalam suatu pernikahan, cinta yang tulus dan ikhlas dari pasangan suami-istri menjadi unsur utama yang harus ada. Hubungan yang didasarkan pada perasaan cinta secara lahir dan batin akan lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan<sup>7</sup>. Sebaliknya, jika pernikahan hanya berlandaskan kesenangan sementara tanpa adanya komitmen yang mendalam, hubungan tersebut akan cenderung rapuh. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan, menghargai pasangan, serta memiliki komunikasi yang baik menjadi aspek penting dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dengan adanya ikatan emosional yang kuat, pasangan akan lebih mampu menghadapi berbagai permasalahan bersama.

Jika sebuah pernikahan tidak dibangun di atas dasar cinta yang kokoh dan komitmen yang kuat, maka risiko perceraian menjadi lebih besar. Perceraian sering kali terjadi karena pasangan tidak siap dalam

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, Hlm. 102.

menghadapi kenyataan hidup berumah tangga. Ketidaccocokan, kurangnya komunikasi, dan ketidaksiapan dalam menyelesaikan konflik menjadi beberapa faktor utama penyebab perceraian. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan sangat diperlukan agar pasangan mampu membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, serta dapat mengatasi setiap tantangan bersama secara dewasa dan bijaksana.

Perceraian merupakan proses hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri. Setelah resmi bercerai, hak dan kewajiban sebagai pasangan akan berakhir, dan masing-masing pihak memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri<sup>8</sup>. Selain itu, pasangan yang telah bercerai tidak lagi diperbolehkan melakukan interaksi fisik seperti saat masih terikat pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kematian, kesepakatan kedua belah pihak, atau keputusan pengadilan<sup>9</sup>. Dengan demikian, perceraian dapat dipandang sebagai akibat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami-istri.

Konteks hukum, perceraian diakui sebagai akhir dari ketidakstabilan dalam pernikahan yang telah lama terjadi. Pasangan yang bercerai secara resmi akan menjalani kehidupan terpisah dan tidak lagi

---

<sup>8</sup> Khair, U., Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian, *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol.5, No.2, 2020, Hlm. 292.

<sup>9</sup> Anam, K., *Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Yustitiabelen, Vol.5, No.1, 2019, Hlm. 59.

memiliki keterikatan hukum sebagai suami-istri. Meski demikian, perceraian bukan hanya sekadar memutuskan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan sosial yang harus diperhatikan. Proses perceraian sering kali melibatkan banyak aspek, termasuk pembagian harta bersama, hak asuh anak, serta kewajiban nafkah bagi pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang hendak bercerai untuk memahami dampak hukum yang ditimbulkan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Masyarakat sering kali memandang perceraian hanya sebagai pemutusan hubungan antara suami dan istri, tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Banyak kasus perceraian yang menimbulkan perdebatan mengenai hak asuh anak dan kewajiban nafkah setelah pernikahan berakhir. Padahal, anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak dalam proses perceraian. Jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai hak asuh dan nafkah, anak bisa mengalami kesulitan baik secara emosional maupun finansial. Oleh karena itu, sistem hukum harus memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjamin meskipun orang tuanya telah bercerai.

Perceraian tidak hanya berpengaruh pada suami dan istri tetapi juga berdampak luas pada keluarga besar serta lingkungan sosial mereka<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Nur, Syahrin, Qadir Gassing, Dan Musyrikah Ilyas, *Analisis Pemahaman Masyarakat Suku Kajang Terhadap Perceraian Ditinjau Dari UU No. 16 Tahun 2019*, Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol.4, No.3, 2023, Hlm. 160.

Tidak jarang perceraian menimbulkan ketegangan antara keluarga kedua belah pihak, terutama jika ada perbedaan pandangan mengenai hak-hak pasca-perceraian. Dalam beberapa kasus, perceraian juga dapat menimbulkan stigma sosial terhadap pihak yang dianggap sebagai penyebab berakhirnya pernikahan. Oleh sebab itu, keputusan untuk bercerai seharusnya dipertimbangkan secara matang dengan melihat berbagai konsekuensi yang akan timbul. Dengan pendekatan yang bijak, perceraian dapat dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak, terutama anak-anak yang terlibat.

Sistem hukum Indonesia, hak asuh anak diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Dalam aturan tersebut, anak yang belum mencapai usia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, sedangkan setelah melewati usia tersebut, anak diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak agar mereka tetap mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang layak meskipun orang tua mereka sudah bercerai.

Peraturan mengenai hak anak semakin diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Dengan adanya regulasi tersebut,

diharapkan setiap anak tetap memperoleh hak-haknya, seperti pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, meskipun orang tuanya telah berpisah. Dalam konteks perceraian, hal ini mengharuskan adanya peraturan yang memastikan anak tidak menjadi korban akibat perpisahan orang tuanya.

Aspek perlindungan hukum bagi anak dalam perceraian menjadi perhatian utama dalam sistem hukum di Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah kepastian hukum mengenai hak anak dalam hal pemeliharaan, pengasuhan, serta pemberian nafkah. Selain itu, anak juga memiliki hak psikologis, yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun mereka sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah. Oleh karena itu, dalam setiap kasus perceraian, hakim harus mempertimbangkan keputusan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak<sup>11</sup>.

Perlindungan hak anak pasca-perceraian tidak hanya terbatas pada aspek materiil, tetapi juga meliputi perlindungan emosional dan sosial. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, lingkungan yang kondusif, serta hubungan yang baik dengan kedua orang tua harus tetap dijaga. Oleh sebab itu, setiap keputusan dalam proses perceraian seharusnya tidak hanya berfokus pada kepentingan suami dan istri, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap anak-anak. Dengan demikian, meskipun pernikahan berakhir, hak-hak anak tetap harus dihormati dan dipenuhi oleh kedua orang tuanya.

---

<sup>11</sup> Leonardo Tumuju, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol.13, No.1, 2023, Hlm. 7.

Contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA.Smg memutuskan perkara penguasaan anak (hadhanah) antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat, seorang ibu, mengajukan permohonan agar anaknya, berusia 4 tahun 8 bulan, ditetapkan berada di bawah asuhannya. Alasan permohonan meliputi ketidakmampuan Tergugat (ayah) memberikan nafkah lahir dan kasih sayang, serta kekhawatiran terhadap kesehatan mental anak akibat perilaku Tergugat yang kasar selama pernikahan. Pengadilan Agama Semarang memeriksa perkara ini secara verstek karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa dokumen dan kesaksian dari dua saksi yang mendukung kemampuannya dalam mengasuh anak. Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (the best interest of child) dan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan anak berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp342.000,00.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud menulis penelitian dengan judul: *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg)*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang, serta untuk memperjelas fokus penelitian yang akan dilakukan, maka

diperlukan perumusan masalah yang sistematis. Dengan adanya rumusan masalah ini, penelitian hukum yang dilakukan dapat lebih terarah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pokok permasalahan yang akan menjadi objek penelitian dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat terjadinya perceraian dalam putusan perkara Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak anak setelah perceraian dan solusinya berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak akibat terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak anak setelah perceraian dan solusinya berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

1. Berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang Hukum Perdata;
  2. Memberikan masukan bagi institusi akademik dalam mengembangkan serta memperkaya bahan ajar yang telah tersedia;
  3. Menyediakan pemahaman yang lebih jelas, baik dalam bentuk konsep maupun teori, mengenai perlindungan anak setelah terjadinya perceraian oleh orangtuanya .
2. Manfaat Praktis
1. Memberikan solusi atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini;
  2. Diharapkan dapat menjadi referensi serta memberikan wawasan tambahan bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dalam permasalahan yang diteliti.

#### **E. Terminologi**

1. Tinjauan merupakan suatu upaya untuk melihat, menelaah, atau mengkaji suatu masalah secara lebih mendalam berdasarkan sumber-sumber yang relevan. Dalam penelitian hukum, tinjauan sering kali digunakan untuk meneliti suatu permasalahan berdasarkan perspektif teori dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya tinjauan, suatu kajian akademik dapat memperoleh gambaran yang lebih sistematis dan komprehensif terkait isu yang sedang dibahas<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm. 15.

2. Yuridis berasal dari kata *juridisch* dalam bahasa Belanda, yang berarti "berkaitan dengan hukum". Istilah ini merujuk pada pendekatan hukum dalam menelaah suatu permasalahan, baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Pendekatan yuridis sangat penting dalam penelitian hukum, karena bertujuan untuk memahami bagaimana suatu aturan diterapkan dalam praktik serta dampaknya dalam kehidupan masyarakat<sup>13</sup>.
3. Perlindungan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga, mempertahankan, serta melindungi suatu hak atau kepentingan dari ancaman atau gangguan tertentu. Dalam konteks hukum, perlindungan merujuk pada jaminan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar hak-hak individu atau kelompok tertentu tidak dirugikan. Perlindungan hukum sering kali diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, agar mereka tidak mengalami ketidakadilan atau perlakuan yang merugikan<sup>14</sup>.
4. Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat serta menyelesaikan konflik yang timbul di dalamnya. Hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, serta kepastian dalam kehidupan sosial. Dalam kajian akademik, hukum diklasifikasikan ke dalam berbagai cabang,

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, Hlm. 23.

<sup>14</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hlm. 87.

seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum keluarga<sup>15</sup>.

5. Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa dan masih berada dalam masa pertumbuhan serta perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang dikategorikan sebagai anak jika belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara, termasuk dalam aspek pengasuhan dan pendidikan<sup>16</sup>.
6. Perceraian adalah peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pihak terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perselisihan yang tidak dapat didamaikan, kekerasan dalam rumah tangga, atau faktor ekonomi. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi melalui talak dari suami atau gugatan dari istri, yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Agama<sup>17</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya yaitu langkah atau yang dimiliki dan dilakukan untuk usaha penelitian dalam hal menemukan, mengembangkan, atau mengkaji dengan kebenaran ilmiah yang akan

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 45.

<sup>16</sup> Maria Ulfah Anshor, *Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, Hlm. 112.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hlm. 178.

digunakan dalam penelitian, agar Penulis dapat mendapatkan apa yang diinginkan dan penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan metode-metode antara lain yaitu:

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang dapat diartikan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.<sup>18</sup>

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh<sup>19</sup>.

#### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 126.

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 192.

individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>20</sup>.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*<sup>21</sup> Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm 43.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 181

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
  7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Perkara Perceraian
  8. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana

mempunyai kualifikasi tinggi<sup>22</sup>. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi secara mendalam.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Digunakan metode ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis, maksud dari observasi ini untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm, 182

mendapatkan data yang efektif mengenai tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak akibat terjadinya perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg)

### 3) Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu penelitian menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

### 5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Semarang. Subyek dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak akibat terjadinya perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka yaitu mengenai tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak akibat terjadinya perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg) kemudian dipadukan dengan pendapat narasumber di lapangan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

Langka analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam tiga siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab-akibat proposisi<sup>23</sup>.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

##### **BAB I :PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

##### **BAB II :TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri Dari : Tinjauan Tentang Tinjauan Yuridis, Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Tentang Anak,

---

<sup>23</sup> Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, Hlm 16.

Tinjauan Tentang Perceraian, Tinjauan Tentang  
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Terjadinya  
Perceraian Dalam Perpektif Islam.

**BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


Bab ini menjawab tinjauan yuridis perlindungan hukum  
terhadap anak akibat terjadinya perceraian berdasarkan  
Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg dan kendala yang  
dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak anak setelah  
perceraian dan solusinya berdasarkan Putusan Nomor  
2476/Pdt.G/2024/PA. Smg.

**BAB IV :PENUTUP**

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan suatu pendekatan analitis dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan mengevaluasi aturan hukum yang berlaku dalam suatu peristiwa hukum tertentu. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah norma hukum yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, tinjauan yuridis mengharuskan peneliti atau praktisi hukum untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, serta doktrin dan asas-asas hukum. Kajian ini bersifat normatif karena berangkat dari norma hukum sebagai pijakan utama dalam proses analisis.

Kegiatan tinjauan yuridis biasanya dimulai dengan mengidentifikasi isu hukum yang relevan dari suatu kasus atau peristiwa. Isu tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan undang-undang dan yurisprudensi guna mengetahui penerapannya secara teoritis maupun praktis. Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap struktur norma hukum, hierarki peraturan, serta hubungan antar ketentuan hukum. Tujuan akhirnya adalah memberikan argumentasi hukum yang logis dan sistematis atas persoalan yang dihadapi<sup>24</sup>. Dengan demikian, tinjauan yuridis bukan hanya menjelaskan suatu norma hukum, tetapi juga menilai penerapannya dalam konteks nyata.

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 23

Pentingnya tinjauan yuridis dalam pengembangan ilmu hukum terlihat dari perannya dalam membentuk landasan normatif yang kuat. Melalui pendekatan ini, para akademisi dan praktisi hukum dapat memberikan kritik konstruktif terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai kurang adil atau tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, tinjauan yuridis juga berguna dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, proses analisis yuridis sering dijadikan alat bantu dalam menyusun rancangan undang-undang maupun mempersiapkan argumentasi hukum dalam praktik litigasi<sup>25</sup>.

Kegiatan analisis dalam tinjauan yuridis biasanya menggunakan metode deskriptif, interpretatif, dan sistematis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan norma-norma hukum yang berlaku secara objektif dan utuh. Sementara pendekatan interpretatif berfungsi menafsirkan makna suatu norma yang tidak jelas atau menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Pendekatan sistematis digunakan untuk menghubungkan antara satu norma dengan norma lainnya dalam satu sistem hukum. Kombinasi ketiga metode tersebut memungkinkan suatu analisis yuridis memiliki kedalaman dan keakuratan yang tinggi dalam menjelaskan realitas hukum.

Objek kajian dalam tinjauan yuridis meliputi berbagai aspek hukum seperti hukum perdata, pidana, administrasi negara, hingga hukum internasional. Setiap bidang hukum memiliki karakteristik tersendiri yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm, 24

mempengaruhi metode dan pendekatan dalam melakukan kajian yuridis. Misalnya, dalam hukum perdata lebih menekankan pada hubungan antarindividu, sedangkan dalam hukum pidana fokusnya terletak pada perlindungan terhadap kepentingan umum. Oleh sebab itu, penting bagi seorang peneliti hukum untuk memahami konteks dan karakter masing-masing bidang hukum agar analisis yuridis yang dilakukan menjadi relevan dan akurat.

Hasil dari tinjauan yuridis dapat berupa simpulan normatif yang mengarah pada rekomendasi hukum. Rekomendasi ini dapat ditujukan kepada pembuat kebijakan, penegak hukum, maupun kalangan akademik sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks akademik, hasil analisis yuridis sering dijadikan dasar untuk penulisan artikel ilmiah, tesis, maupun disertasi. Sementara dalam praktik hukum, hasil tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan legal opinion atau pendapat hukum. Keberadaan rekomendasi ini menunjukkan bahwa tinjauan yuridis tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam menyelesaikan persoalan hukum.

Perbedaan tinjauan yuridis dengan pendekatan lainnya, seperti pendekatan sosiologis atau historis, terletak pada fokus kajiannya. Tinjauan yuridis berorientasi pada aspek normatif, sedangkan pendekatan sosiologis melihat hukum dalam konteks sosial masyarakat. Pendekatan historis, di sisi lain, lebih menekankan pada asal-usul dan perkembangan suatu norma hukum dalam kurun waktu tertentu<sup>26</sup>. Meski demikian,

---

<sup>26</sup> Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hlm. 45

ketiganya dapat saling melengkapi dalam suatu penelitian hukum yang komprehensif. Namun, dalam konteks tinjauan yuridis, fokus utama tetap pada keberlakuan dan penerapan norma hukum yang telah ditetapkan secara resmi.

Sumber hukum menjadi dasar utama dalam tinjauan yuridis. Sumber tersebut mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, doktrin atau pendapat para ahli hukum juga sering digunakan sebagai acuan dalam menganalisis norma hukum. Penggunaan sumber hukum ini harus memperhatikan asas legalitas, hierarki peraturan perundang-undangan, serta asas-asas umum hukum yang berlaku. Dengan pendekatan tersebut, analisis hukum yang dilakukan menjadi lebih obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun profesional.

Tujuan utama dari tinjauan yuridis adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap norma hukum dan penerapannya dalam praktik. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang tepat atas berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat. Tinjauan ini juga membantu mencegah terjadinya kesalahan dalam penafsiran dan penerapan hukum yang dapat merugikan pencari keadilan. Oleh karena itu, proses analisis harus dilakukan secara teliti, cermat, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keakuratan dalam menyusun argumentasi hukum menjadi indikator kualitas dari suatu tinjauan yuridis.

Pengembangan teori dan konsep dalam bidang hukum juga sangat bergantung pada hasil tinjauan yuridis yang mendalam dan kritis. Hasil tersebut dapat digunakan untuk menguji keabsahan suatu norma, menilai keberlakuannya, serta mengusulkan perubahan atau reformasi hukum. Tinjauan ini juga berperan penting dalam menyusun pendidikan hukum yang berbasis pada kenyataan praktik hukum. Oleh karena itu, keberadaan tinjauan yuridis menjadi sangat penting tidak hanya dalam ruang akademik, tetapi juga dalam sistem peradilan dan legislasi. Peran strategis inilah yang membuat analisis yuridis tetap relevan di tengah dinamika perubahan sosial.

## **B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, Hlm 39

Peran hukum dalam masyarakat memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya<sup>28</sup>

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara subyek hukum dan objek hukum haruslah dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman<sup>29</sup>.

Kesimpulan di atas adalah bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 57-61

<sup>29</sup> Doni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makasar, 2023, Hlm, 22

sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat.

## 2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

- a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama<sup>30</sup>.
- b. Prinsip Negara Hukum. Prinsip yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan

---

<sup>30</sup> Muhammad Qustulani, *Perlindungan Hukum Dan Konsumen*, PSP Nusantara Press, 2018, Hlm, 17

utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan<sup>31</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua), yaitu<sup>32</sup>:

a. Perlindungan hukum yang *preventif*

Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan *asas freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai

---

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ; Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm 19-20

<sup>32</sup> Mohd Yusuf Daing Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Taman Karya Anggota Ikapi, 2024, Hlm, 21

badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu:

1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum

Dewasa ini dalam praktek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.

3) Badan-badan khusus

Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antaralain adalah Kantor Urusan Perumahan, Pengadilan Kepegawaian, Badan Sensor Film, Panitia Urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 2-3

### C. Tinjauan Tentang Anak

Anak memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai titipan Tuhan Yang Maha Esa, anak mengemban martabat kemanusiaan dan menyimpan potensi besar bagi kelangsungan masa depan bangsa. Dalam diri seorang anak sudah melekat hak-hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, hingga memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Keberadaan anak mencerminkan keberlanjutan peradaban dan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan anak sebagai keturunan kedua dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pengertian ini menekankan garis keturunan secara biologis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dipandang sebagai karunia Tuhan yang melekat padanya harkat dan martabat kemanusiaan secara utuh. Dalam konsideran undang-undang tersebut, anak dinyatakan sebagai tunas bangsa dan generasi penerus yang menentukan keberlangsungan dan kemajuan negara. Negara wajib memberikan perlindungan agar anak dapat berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial<sup>34</sup>.

Kelahiran seorang anak tidak semata-mata harus berasal dari pernikahan yang sah menurut hukum, sebab dalam kenyataannya setiap anak yang dilahirkan baik dalam maupun di luar ikatan perkawinan tetap

---

<sup>34</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 8.

memiliki kedudukan sebagai anak yang memiliki hak asasi. Pandangan ini penting agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak hanya karena latar belakang kelahirannya. Anak merupakan individu yang sedang berada pada tahap awal kehidupan manusia, yang secara fisik dan psikis masih belum matang dan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

Kondisi anak yang rentan terhadap pengaruh negatif menuntut peran aktif semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas anak-anak saat ini. Setiap orang dewasa, baik orang tua, pendidik, maupun masyarakat umum, memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Menciptakan suasana yang aman, sehat, dan mendidik merupakan kewajiban bersama demi mencetak generasi yang siap mengemban risalah peradaban.

Pendidikan menjadi hak fundamental anak yang harus dipenuhi negara. Pendidikan memberikan bekal penting untuk pertumbuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Anak belum memiliki kedewasaan dan kematangan dalam berpikir dan bertindak, sehingga memerlukan bimbingan dan arahan agar dapat menjalani kehidupan dengan benar. Perlindungan terhadap anak menjadi aspek esensial untuk menjamin proses pembentukan karakter dan identitas diri yang sehat<sup>35</sup>.

Indonesia memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan anak berdasarkan batas usia dan konteks hukum tertentu.

---

<sup>35</sup> Tim M Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003, Hlm 46.

Perbedaan pengertian ini muncul karena setiap regulasi dirancang untuk kebutuhan hukum yang berbeda. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara, yang menandakan bahwa anak merupakan subjek hukum yang wajib dilindungi dan dipelihara demi kesejahteraan mereka.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330, anak didefinisikan sebagai orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Jika seorang anak menikah sebelum usia 21 tahun, maka ia dianggap telah dewasa secara hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memandang anak sebagai individu yang belum mencapai usia 16 tahun. Perspektif ini digunakan untuk menentukan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang masih tergolong anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Perkawinan menyatakan bahwa usia minimal pernikahan baik untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menetapkan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berumur antara 8 hingga belum mencapai 18 tahun dan belum

menikah. UU Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997 menetapkan bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 15 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan jika itu untuk kepentingannya. Definisi serupa juga tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur oleh UU No. 11 Tahun 2012, anak adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum nasional menentukan usia dewasa yang lebih rendah.

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan menunjukkan variasi batas usia tergantung konteks hukum masing-masing. Dalam ranah pidana, batas usia menjadi sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat diproses dengan hukum pidana anak atau dewasa. Oleh karena itu, kejelasan batas usia anak menjadi tolak ukur dalam penegakan hukum yang adil dan proporsional.

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat hukum tertulis, batasan usia anak umumnya berkisar antara 16 hingga 18 tahun. Sementara itu, Meladi Gultom berpendapat bahwa selama seorang

individu masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, ia tetap dianggap sebagai anak. Masa kedewasaan baru dimulai ketika proses pertumbuhan tersebut selesai, yakni pada usia 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki<sup>36</sup>.

Perbedaan batas usia dalam pengertian anak baik menurut para ahli maupun menurut hukum positif dan hukum adat menunjukkan adanya keragaman pendekatan. Hukum positif menetapkan usia anak secara kaku, sedangkan pendekatan sosiologis dan psikologis melihatnya sebagai proses perkembangan. Efektivitas perlindungan anak harus mempertimbangkan kedua pendekatan tersebut agar dapat menjawab kebutuhan aktual di lapangan.

Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan baru bagi tumbuh kembang anak. Arus informasi yang tidak terkontrol, perubahan nilai sosial, dan pola asuh yang berubah drastis telah memberi dampak besar terhadap perilaku anak. Ketika seorang anak melakukan pelanggaran hukum, sering kali faktor lingkungan eksternal menjadi penyebab utama. Oleh sebab itu, perlindungan anak harus mencakup pengendalian pengaruh negatif dari luar.

Pertumbuhan manusia secara sosiologis melewati beberapa fase perkembangan jiwa yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Dalam kajian psikologi perkembangan, masa anak-anak, remaja, dan dewasa muda merupakan fase penting dalam pembentukan kepribadian dan identitas

---

<sup>36</sup> Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, Hlm 105

diri. Klasifikasi fase perkembangan anak tersebut sangat penting dalam merancang kebijakan perlindungan dan pendidikan.

Fase masa kanak-kanak terdiri dari beberapa tahap, antara lain masa bayi (lahir hingga 2 tahun), masa kanak-kanak awal (2-5 tahun), dan masa kanak-kanak akhir (5-12 tahun). Masa remaja terjadi antara usia 13-20 tahun dan merupakan masa perubahan cepat baik secara fisik maupun psikis. Masa dewasa muda mencakup usia 21-25 tahun, meskipun secara jasmani telah matang, dari segi ideologis dan spiritual masih dalam proses pematangan<sup>37</sup>.

Definisi anak yang digunakan dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PKTA) merujuk pada standar hak asasi manusia yang telah diakui secara global, termasuk oleh Komite PBB, WHO, dan UNICEF. UU No. 35 Tahun 2014 menetapkan anak sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. WHO mengklasifikasikan masa remaja sebagai periode usia 10 hingga 19 tahun. Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 menetapkan pemuda sebagai individu berusia 16 hingga 30 tahun<sup>38</sup>.

## **D. Tinjauan Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian dapat dimaknai sebagai bentuk pengakhiran hubungan hukum antara seorang pria dan wanita yang terikat dalam suatu ikatan pernikahan sah. Ikatan yang semula mengandung

---

<sup>37</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm.

<sup>38</sup> M Taufiq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, Hlm 62.

kewajiban dan tanggung jawab bersama itu menjadi terputus secara hukum. Dalam ranah hukum positif Indonesia, pengertian perceraian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 38 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu bentuk yang mengakibatkan berakhirnya ikatan perkawinan. Proses ini memerlukan mekanisme hukum yang formal dan tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh salah satu pasangan.

Keputusan untuk bercerai tidak dapat diproses di luar pengadilan, melainkan harus melalui putusan dari lembaga peradilan. Salah satu pihak dalam rumah tangga, baik suami maupun istri, dapat mengajukan gugatan cerai jika merasa terdapat alasan kuat yang mendasarinya. Alasan tersebut harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia. Peran hakim menjadi sentral dalam menilai apakah permintaan tersebut layak dikabulkan. Proses peradilan juga memberi ruang bagi upaya damai sebelum benar-benar mengabulkan permintaan cerai dari pihak yang mengajukan gugatan.

Subekti, seorang pakar hukum perdata, memberikan penjelasan bahwa perceraian merupakan bentuk berakhirnya hubungan perkawinan melalui keputusan pengadilan. Menurutnya, perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan atau tuntutan resmi dari pihak suami atau istri. Artinya, tidak semua bentuk perpisahan dalam rumah tangga dapat disebut perceraian. Penekanan

utama terletak pada keputusan hukum yang membatalkan status perkawinan. Proses hukum ini memberi kepastian dan kejelasan terhadap status hukum masing-masing pihak setelah perceraian terjadi secara sah<sup>39</sup>.

Pandangan lain dikemukakan oleh Sudarsono, yang menyoroti aspek tindakan meninggalkan pasangan sebagai bentuk awal dari perceraian. Dalam pandangannya, tindakan tersebut tidak harus didahului oleh persetujuan, melainkan bisa terjadi karena keadaan yang mendesak. Alasan sah atau kondisi tidak terkontrol dapat menjadi pemicu utama terjadinya perpisahan. Pandangan ini menekankan bahwa perceraian tidak selalu merupakan hasil keputusan bersama, melainkan bisa dipicu oleh dinamika internal rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan. Hakikat perceraian dalam hal ini bersifat lebih personal dan emosional<sup>40</sup>.

P.N.H. Simanjuntak menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dianggap sah jika telah mendapat pengesahan dari lembaga peradilan. Putusan tersebut harus bersifat tetap dan tidak bisa diganggu gugat. Proses perceraian bisa diajukan oleh salah satu pihak atau secara bersama-sama oleh kedua belah pihak yang merasa bahwa perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Aspek formalitas menjadi penting agar perceraian tidak hanya diakui secara sosial,

---

<sup>39</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1980, Hlm. 42.

<sup>40</sup> Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 136.

tetapi juga memiliki dasar hukum yang sah. Tanpa adanya putusan pengadilan, maka perceraian tidak memiliki kekuatan hukum tetap<sup>41</sup>.

Lembaga peradilan tidak serta merta mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh salah satu pihak. Tahapan penting yang harus dilalui adalah proses mediasi dan perdamaian. Jika mediasi tidak berhasil dan hubungan dianggap sudah tidak bisa dipulihkan, barulah hakim mengambil keputusan akhir. Dengan kata lain, perceraian merupakan langkah terakhir setelah semua usaha untuk menyelamatkan rumah tangga gagal. Pengadilan bertugas memastikan bahwa keputusan cerai merupakan solusi terbaik berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak.

Kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dapat memicu berbagai konflik yang mengarah pada perceraian. Ketika komunikasi tidak berjalan efektif, rasa percaya mulai hilang, dan tidak ada lagi kesepahaman, maka perceraian menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Situasi seperti ini membuat kehidupan bersama tidak lagi mungkin untuk dilanjutkan. Ketegangan berkepanjangan dalam hubungan suami istri hanya akan memperburuk keadaan. Oleh sebab itu, jika semua upaya penyelesaian konflik tidak berhasil, maka perpisahan secara hukum menjadi alternatif yang dapat ditempuh secara sah.

---

<sup>41</sup> Simanjuntak, P. N. H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, Hlm. 53.

Dalam praktiknya, perceraian menunjukkan bahwa ikatan pernikahan tidak bersifat mutlak dan bisa saja berakhir karena kondisi tertentu. Suami dan istri yang telah dinyatakan bercerai oleh pengadilan secara hukum dilarang untuk hidup bersama sebagai pasangan. Termasuk pula larangan untuk berhubungan badan karena status pernikahan telah diputus secara hukum. Status hukum mereka berubah menjadi masing-masing pribadi yang tidak lagi terikat dalam hubungan perkawinan. Situasi ini memberi kepastian hukum bagi keduanya dalam menjalani kehidupan masing-masing pasca putusan perceraian.

## **2. Macam-Macam Perceraian**

### **1) Cerai Mati**

Cerai mati merupakan bentuk berakhirnya ikatan perkawinan yang terjadi secara otomatis karena meninggalnya salah satu pihak dalam hubungan pernikahan, baik suami maupun istri. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, cerai mati tidak membutuhkan proses peradilan, karena peristiwa meninggalnya pasangan sudah dengan sendirinya menjadi alasan sah dan mutlak terputusnya status hukum sebagai suami dan istri. Hal ini diatur secara implisit dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Ketika terjadi kematian pada salah satu pihak, maka hubungan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban suami-istri juga turut berakhir. Sebagai contoh, kewajiban memberikan nafkah, hak tinggal bersama, serta hak pewarisan berubah statusnya sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Ahli waris dari pasangan yang meninggal dapat mengurus akta kematian dan perubahan status pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Meskipun tidak memerlukan proses perceraian secara hukum di pengadilan, tetap ada langkah administratif yang harus dilakukan untuk mencatatkan status baru sebagai janda atau duda<sup>42</sup>.

Cerai mati juga menjadi dasar hukum untuk pengajuan hak perwalian terhadap anak, pembagian harta bersama (gono-gini), serta pengurusan harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku, baik menurut hukum Islam, hukum adat, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi non-Muslim. Oleh karena itu, meskipun cerai mati tidak menimbulkan sengketa hukum dalam arti sempit, konsekuensi hukumnya tetap signifikan dan memerlukan penyelesaian administratif dan perdata.

## 2) Cerai Talak

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014, Hlm 119

Cerai talak adalah bentuk perceraian yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istri dalam konteks perkawinan yang dijalankan menurut hukum Islam. Dalam praktiknya, cerai talak tidak dapat dilakukan secara sepihak dan sembarangan oleh suami. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa: “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak<sup>43</sup>.”

Permohonan ikrar talak tersebut harus diajukan secara resmi ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal istri, bukan tempat tinggal suami. Ini mencerminkan asas perlindungan terhadap pihak perempuan dalam proses perceraian. Setelah permohonan diajukan, Pengadilan Agama akan menyidangkan perkara tersebut dan terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian, termasuk mewajibkan mediasi antara suami dan istri. Jika mediasi tidak berhasil, dan suami tetap bersikeras menceraikan istrinya, maka ia akan diminta untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim secara lisan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hlm, 120

Berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.” Talak tidak dianggap sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun apabila tidak dilakukan di depan pengadilan. Oleh karena itu, praktik talak di luar pengadilan, seperti yang biasa terjadi di masyarakat secara adat, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah menurut hukum negara.

Setelah talak diucapkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan perceraian. Selanjutnya, hal-hal terkait hak asuh anak (hadhanah), pembagian harta bersama, dan hak nafkah bagi istri dan anak akan diputuskan dalam persidangan terpisah atau dalam amar putusan yang sama. Ini menunjukkan bahwa cerai talak tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga berdampak secara hukum perdata Islam dan administrasi negara.

### 3) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami melalui lembaga peradilan. Untuk pasangan suami istri yang beragama Islam, cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam, cerai gugat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata umum<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, Hlm, 121

Dasar hukum cerai gugat terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan apabila memiliki alasan yang sah, misalnya: suami meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas selama dua tahun berturut-turut, suami tidak memberi nafkah, suami melakukan kekerasan, berjudi, mabuk, atau melakukan perzinahan. Dalam praktiknya, istri yang mengajukan gugatan cerai harus menyertakan bukti-bukti yang mendukung klaimnya di dalam gugatan.

Gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal istri. Ketentuan ini memberi kemudahan bagi perempuan agar tidak mengalami kesulitan administratif dan psikologis dalam proses hukum perceraian. Namun, apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami atau tidak diketahui keberadaannya, maka gugatan harus diajukan ke pengadilan yang meliputi domisili tergugat (suami).

Dalam sidang cerai gugat, hakim akan melakukan pemeriksaan atas alasan-alasan yang diajukan oleh istri. Sebagaimana dalam cerai talak, pengadilan akan terlebih dahulu berusaha mendamaikan para pihak, dan jika perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga putusan. Hakim akan memutuskan apakah alasan yang diajukan istri cukup kuat untuk dikabulkannya gugatan cerai.

Putusan cerai yang dikabulkan memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengurus perubahan status pada administrasi kependudukan. Selain itu, dalam amar putusan, hakim juga dapat menetapkan hak pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan pembagian harta bersama. Dengan demikian, cerai gugat bukan hanya sekadar bentuk pembubaran rumah tangga, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

### 3. Alasan-Alasan Perceraian

Dalam sistem hukum perdata, perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Untuk memahami ketentuan ini secara tepat, perlu dibedakan antara dua istilah penting, yakni "pembubaran perkawinan" dan "perceraian". Perceraian merupakan salah satu bentuk atau sebab dari terjadinya pembubaran suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum<sup>45</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) dalam Pasal 209 menyebutkan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian. Pertama, adalah perbuatan zina. Zina dalam konteks ini merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan oleh suami atau istri dengan orang lain di luar ikatan pernikahan mereka. Namun, untuk dapat dijadikan alasan perceraian, perzinahan tersebut haruslah dilakukan secara

---

<sup>45</sup> Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ladang Kata. Yogyakarta, 2020, Hlm 166

sadar tanpa paksaan, sehingga tidak termasuk dalam perbuatan yang terjadi akibat kekerasan seksual, pemaksaan, atau pemerkosaan oleh pihak ketiga.

Kedua, apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya secara sengaja tanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan. Jika kepergian tersebut berlangsung selama lima tahun berturut-turut tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya, maka berdasarkan Pasal 211 BW, pihak yang ditinggalkan dapat mengajukan perceraian. Namun, gugatan tersebut akan batal apabila pihak yang pergi kembali sebelum perkara diputus. Akan tetapi, Pasal 218 BW menyatakan bahwa jika tindakan meninggalkan tersebut diulangi lagi dalam kurun enam bulan tanpa alasan yang sah, maka gugatan dapat diajukan kembali.

Ketiga, alasan perceraian dapat diajukan apabila salah satu pihak dijatuhi hukuman pidana penjara paling sedikit lima tahun. Meskipun tidak secara otomatis membatalkan perkawinan, kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan menjadi faktor yang relevan dalam pertimbangan hakim.

Keempat, adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya yang mengakibatkan luka serius, baik secara fisik maupun mental, atau bahkan membahayakan nyawa dan keselamatan pihak korban. Keadaan ini menjadi dasar kuat bagi pengajuan perceraian karena mengganggu kelangsungan kehidupan rumah tangga.

Selain dalam BW, alasan perceraian juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam Pasal 116. Ketentuan ini berlaku bagi pasangan yang menikah menurut hukum Islam. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila:

1. Salah satu pasangan mengalami cacat fisik atau penyakit berat yang menghalangi pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga.
2. Suami atau istri memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan atau berjudi yang sulit disembuhkan dan mengganggu kehidupan rumah tangga.
3. Terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau upaya damai lainnya.
4. Suami melanggar taklik talak, yaitu janji atau syarat yang telah disepakati dalam akad nikah yang jika dilanggar, maka istri berhak menuntut cerai.
5. Salah satu pihak berpindah agama atau keluar dari agama Islam (murtad), yang mengakibatkan terputusnya ikatan pernikahan berdasarkan hukum Islam.

Dari berbagai ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian menurut hukum positif di Indonesia, baik dalam konteks hukum perdata maupun hukum Islam, harus berlandaskan alasan-alasan hukum yang sah. Proses perceraian tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang

ditentukan, dan hanya dapat diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang.

#### **E. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Islam.**

Perceraian merupakan peristiwa yang mengakhiri ikatan perkawinan secara sah. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak sering menjadi pihak yang paling rentan dan terkena dampak negatif akibat perceraian orang tuanya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian menjadi sangat penting. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak anak agar tidak hilang, seperti hak atas kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan, meskipun orang tua mereka telah bercerai secara hukum<sup>46</sup>.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ini menegaskan bahwa anak harus mendapatkan hak asuh, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar meskipun orang tuanya telah bercerai. Negara bertugas menjamin agar perceraian tidak menjadi alasan anak kehilangan hak-hak dasarnya. Selanjutnya, dalam kasus perceraian, pengadilan harus memprioritaskan kesejahteraan anak dalam menentukan hak asuh dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, agar masa depan anak tetap terjaga dan tidak terganggu.

---

<sup>46</sup> Rahayu, Dwi Margi & Indrawati, Septi. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr)." Eksaminasi: *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 97

Hak asuh anak (hadhanah) dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105. Pasal ini menyatakan bahwa anak yang belum mampu membedakan (belum mumayyiz) biasanya berada dalam pengasuhan ibu, kecuali jika terbukti ibu tidak mampu atau lalai dalam merawat anak. Prinsip ini diterapkan untuk menjaga kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain jika pengasuhan oleh ibu dianggap tidak sesuai untuk kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal<sup>47</sup>.

Allah SWT menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam keadaan apapun, termasuk setelah perceraian. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِينَ أَبْنَاءَهُنَّ عَلَى الْوَالِدِ الْحَقِّ فِي الْوَالِدِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِينَ أَبْنَاءَهُنَّ عَلَى الْوَالِدِ الْحَقِّ فِي الْوَالِدِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِينَ أَبْنَاءَهُنَّ عَلَى الْوَالِدِ الْحَقِّ فِي الْوَالِدِ الْإِسْلَامِيِّ

*Wal-wālidātu yurđi'na aulādahunna ḥawlaini kāmilaini liman arāda ay yutimma r-radā'ah, wa 'ala l-maulūdi lahu rizquhunna wa kiswatumhunna bil-ma'rūf.*

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf." (QS. Al-Baqarah: 233).

Ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban ayah terhadap anak dan ibu tidak hilang meski terjadi perceraian. Ayah wajib memberikan nafkah, makanan, dan pakaian dengan cara yang baik dan layak sesuai kemampuan. Oleh karena itu, negara dan pengadilan harus memastikan

<sup>47</sup> Maesaroh, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024, Hlm. 67

bahwa kewajiban ini ditegakkan agar anak tetap memperoleh kebutuhan dasar yang cukup. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan anak dan menempatkan tanggung jawab orang tua sebagai prioritas utama dalam kehidupan anak, bahkan setelah orang tua berpisah.

Masalah utama yang kerap muncul pasca perceraian adalah sengketa hak asuh dan pemenuhan nafkah anak. Jika salah satu orang tua mengabaikan kewajibannya, anak akan sangat dirugikan, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, peran pengadilan sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan hak asuh dan nafkah anak. Negara harus menyediakan mekanisme hukum yang efektif agar anak tetap mendapat hak-haknya dan orang tua yang lalai dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya sekadar aturan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.

Perlindungan terhadap anak akibat perceraian juga harus memperhatikan aspek psikologis dan sosial. Anak yang orang tuanya bercerai rentan mengalami tekanan mental, rasa kehilangan, dan gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum tidak hanya berupa pemberian nafkah atau hak asuh, tetapi juga harus mencakup pemulihan psikologis dan dukungan sosial agar anak dapat tumbuh dengan baik. Pemerintah dan masyarakat perlu berperan aktif memberikan pendidikan, konseling, dan lingkungan yang mendukung untuk anak korban perceraian.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan anak pasca perceraian didukung oleh konstitusi dan berbagai peraturan pelaksana. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Dengan dasar ini, perlindungan terhadap anak korban perceraian menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat. Hukum harus dijalankan secara adil untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjaga demi masa depan yang lebih baik.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Terjadinya Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg**

Perceraian dalam sistem hukum perkawinan diakui sebagai salah satu alasan hukum berakhirnya ikatan pernikahan, selain karena meninggal dunia atau adanya putusan dari pengadilan. Ketika perceraian terjadi, dampak negatifnya paling terasa pada anak-anak. Ikatan emosional yang terputus dari kedua orang tua bisa mengganggu perkembangan fisik dan psikologis anak. Usia dan tahap perkembangan anak turut mempengaruhi bagaimana dampak tersebut muncul. Oleh sebab itu, perhatian khusus perlu diberikan agar kondisi anak tidak semakin memburuk secara emosional, sosial, maupun akademik setelah terjadinya perceraian dalam keluarga<sup>48</sup>.

Kebutuhan anak usia dini terhadap kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua sangat besar dan tidak dapat tergantikan. Ketika perceraian menyebabkan anak terpisah dari salah satu pihak, ketidakseimbangan emosional sering kali muncul. Anak bisa mengalami perasaan marah, benci, cemas, bahkan depresi yang memengaruhi perilaku sehari-hari. Situasi ini berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental anak dan membentuk karakter serta kepribadian yang kurang stabil. Oleh karena itu, penting bagi kedua orang tua untuk tetap

---

<sup>48</sup> Khoirul Abror, *Op., Cit*, Hlm, 171

menjaga komunikasi dan peran aktif dalam kehidupan anak, meskipun sudah tidak lagi berada dalam satu ikatan pernikahan.

Perlindungan terhadap anak harus menjamin seluruh haknya, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. Perlindungan tersebut juga mencakup upaya mencegah kekerasan dan diskriminasi yang dapat terjadi akibat kondisi keluarga yang tidak harmonis. Salah satu aspek penting dalam perlindungan anak adalah pengakuan terhadap garis keturunan, terutama dari pihak ayah. Pengakuan ini memberikan rasa aman dan kedudukan sosial yang diakui di masyarakat, yang pada akhirnya membentuk kepercayaan diri dan kestabilan emosional anak dalam menjalani kehidupannya sehari-hari<sup>49</sup>.

Perceraian antara suami dan istri merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya berpengaruh terhadap status pernikahan mereka, tetapi juga membawa dampak hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Salah satu dampak utama yang kerap muncul adalah perihal pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian. Dalam praktiknya, pengasuhan anak menjadi isu yang sensitif karena berkaitan langsung dengan hak dasar anak. Dalam perkara Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA.Smg, Pengadilan Agama Semarang mempertimbangkan perlindungan hukum anak dengan memberikan hak asuh kepada pihak yang dianggap paling layak dan memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto. *Hukum Keluarga*. Rajawali Pers. Jakarta, 2016, Hlm 98.

Pasangan suami istri yang menjadi pihak dalam perkara tersebut telah dikaruniai seorang anak selama masa pernikahan. Setelah proses perceraian resmi dilakukan pada tahun 2023, pengasuhan anak awalnya berada di bawah tanggung jawab Tergugat. Namun, seiring berjalannya waktu, Tergugat dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan emosional dan finansial anak. Penggugat akhirnya mengambil kembali tanggung jawab pengasuhan dan mengajukan permohonan hak asuh ke pengadilan. Permohonan tersebut didasari oleh keinginan untuk memberikan lingkungan yang lebih stabil dan memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara psikologis maupun pendidikan.

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini merujuk pada sejumlah dasar hukum positif sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia mumayyiz seharusnya berada dalam pengasuhan ibu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama dalam Pasal 2 huruf b, Pasal 4, dan Pasal 9, menekankan bahwa segala bentuk keputusan hukum harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kitab Kifayatul Akhyar juga menegaskan bahwa pengasuh anak wajib memenuhi syarat akal sehat, amanah, tidak bersuami baru, dan beragama Islam<sup>50</sup>.

Pertimbangan hukum majelis hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi empiris yang terjadi. Dalam proses persidangan, terbukti bahwa Tergugat tidak menjalankan peran sebagai

---

<sup>50</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.00 WIB.

pengasuh secara maksimal. Ketika anak dikembalikan kepada Penggugat tanpa perlawanan, hal itu menunjukkan bahwa Tergugat tidak memenuhi syarat hadhanah. Hakim menilai bahwa anak lebih mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan fasilitas yang layak dari Penggugat. Maka, penetapan hak asuh kepada Penggugat sejalan dengan prinsip the best interest of the child dan mencerminkan pertimbangan hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan anak.

Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengatur mengenai pengalihan hak asuh apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hadhanah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi terhadap anak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 juga memberikan panduan kepada hakim dalam menetapkan hak asuh serta hak akses pihak yang tidak mendapat pengasuhan untuk tetap bertemu anak.

Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA.Smg merupakan implementasi nyata dari peran pengadilan dalam melindungi hak anak setelah perceraian. Hakim tidak hanya memutus berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan bukti dan kondisi faktual di lapangan. Tindakan Tergugat yang menyerahkan anak kembali kepada Penggugat menjadi bukti bahwa tidak terdapat tanggung jawab yang konsisten dalam

pengasuhan. Penggugat, yang memenuhi syarat hadhanah, secara de facto telah merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik. Oleh karena itu, keputusan majelis hakim menjadi bentuk perlindungan hukum yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan anak.

Pertimbangan psikologis anak menjadi aspek penting dalam perkara ini. Anak sebagai individu yang masih berkembang sangat rentan terhadap dampak psikologis dari perceraian orang tuanya. Hakim mempertimbangkan kondisi lingkungan tempat tinggal, kedekatan emosional antara anak dan orang tua, serta potensi dukungan pendidikan dan moral. Penggugat dianggap lebih mampu memberikan stabilitas dan keamanan emosional bagi anak. Pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum anak bukan hanya soal formalitas hukum, tetapi mencakup pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek emosional dan sosial anak secara menyeluruh.

Kehadiran hukum dalam mengatur pengasuhan anak pasca perceraian memiliki peran strategis dalam menjaga kepentingan anak sebagai warga negara yang dilindungi. Hak asuh yang diberikan bukan sekadar hak atas fisik anak, melainkan mencakup hak atas pendidikan, kasih sayang, dan bimbingan moral yang memadai. Dalam konteks ini, pengadilan berfungsi sebagai penyeimbang yang menjamin bahwa keputusan hukum tidak merugikan perkembangan anak. Kepastian hukum dan keadilan menjadi dua prinsip utama yang berusaha dihadirkan melalui putusan tersebut, terutama dalam menghadapi persoalan hak asuh anak akibat perceraian.

Putusan ini juga menandai pentingnya keberpihakan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional<sup>51</sup>. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi kewajiban negara melalui sistem peradilan. Hakim dituntut untuk mampu melihat secara objektif dan adil, serta tidak terjebak pada kepentingan orang dewasa semata. Anak yang diasuh dalam lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang akan memiliki peluang tumbuh kembang yang lebih baik. Oleh karena itu, putusan ini menjadi wujud nyata implementasi perlindungan hukum dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Keseluruhan proses hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama telah menjalankan fungsinya dalam menjamin keadilan bagi anak-anak pasca perceraian. Putusan yang dijatuhkan berlandaskan pada asas keadilan, perlindungan anak, dan kepastian hukum. Pengasuhan yang diberikan kepada ibu didasarkan pada syarat hukum dan bukti faktual yang mendukung bahwa ibu lebih mampu memberikan perhatian dan pendidikan. Putusan ini bukan hanya menyelesaikan sengketa antar mantan pasangan, tetapi juga menciptakan ruang hukum yang adil bagi anak untuk tetap mendapatkan hak-haknya meskipun berada di tengah situasi perceraian.

Ketentuan hukum mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

---

<sup>51</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.05 WIB.

Dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak tetap melekat pada kedua orang tua meskipun perkawinan telah berakhir. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 hingga 49. Orang tua diwajibkan untuk tetap memenuhi kebutuhan fisik, pendidikan, dan psikologis anak hingga anak mampu berdiri sendiri atau memasuki usia pernikahan, sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia<sup>52</sup>.

Pasal 45 menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama dalam merawat dan mendidik anak. Ketentuan ini tidak berubah walaupun status perkawinan mereka telah berakhir. Kewajiban tersebut berlangsung hingga anak mampu hidup mandiri atau telah menikah. Dalam konteks ini, perceraian tidak menghapus tanggung jawab hukum terhadap anak. Bahkan, tanggung jawab tersebut tetap berjalan demi kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, setelah perceraian, orang tua tetap memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, moralitas, dan masa depan anak, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum perkawinan Indonesia.

Ketentuan Pasal 46 memberikan penekanan bahwa anak memiliki kewajiban menghormati orang tua selama hidupnya. Ketika anak telah dewasa, tanggung jawab berbalik, di mana ia wajib memberikan perhatian dan pemeliharaan kepada orang tua dan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Pemeliharaan ini harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Relasi timbal balik antara orang tua dan anak dalam sistem hukum keluarga menekankan nilai kekeluargaan dan tanggung

---

<sup>52</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.05 WIB.

jawab moral, sosial, serta hukum. Keharmonisan dalam keluarga tetap dijaga meski terjadi perceraian, sebab struktur dan nilai keluarga tetap melekat sepanjang hidup.

Anak yang belum berusia delapan belas tahun atau belum menikah secara hukum masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 47 yang juga mengatur bahwa orang tua bertanggung jawab atas seluruh tindakan hukum anak tersebut. Seluruh urusan hukum anak, baik dalam maupun luar pengadilan, dilakukan oleh orang tua sebagai wakil hukum. Kekuasaan orang tua ini hanya dapat dicabut berdasarkan putusan pengadilan bila terbukti melakukan pelanggaran atau pengabaian. Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan khusus kepada anak yang belum dewasa untuk mencegah potensi kerugian atau ketidakadilan hukum.

Pemindahan hak atau penggadaian harta milik anak yang belum dewasa tidak diperbolehkan kecuali terdapat alasan yang benar-benar sah. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 48 yang melarang orang tua bertindak atas harta anak tanpa adanya dasar kepentingan yang jelas. Tindakan hukum atas harta anak harus memperhatikan kepentingan anak secara menyeluruh dan tidak boleh merugikan secara ekonomi maupun hukum. Perlindungan terhadap aset anak menjadi penting dalam rangka menjamin masa depan dan stabilitas kehidupannya<sup>53</sup>. Oleh sebab itu, setiap tindakan hukum yang menyangkut harta anak harus diawasi dan diatur secara ketat oleh undang-undang.

---

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2004, Hlm 210.

Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua atas anak untuk sementara jika terbukti melakukan kelalaian atau tindakan merugikan anak. Permintaan pencabutan ini dapat diajukan oleh pihak terkait atau pejabat yang berwenang. Meskipun kekuasaan tersebut dicabut, Pasal 49 ayat (2) menegaskan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan anak. Ketentuan ini memastikan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hilang walaupun hak orang tua untuk mengasuh dihentikan sementara. Perlindungan hukum ini mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan anak. Dalam Pasal 28B ayat (2), dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut harus dijamin oleh negara tanpa terkecuali, termasuk dalam kondisi keluarga yang mengalami perceraian. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan anak tetap mendapatkan hak-haknya<sup>54</sup>. Oleh karena itu, kebijakan dan perangkat hukum harus mendukung perlindungan menyeluruh bagi anak dari semua bentuk ketidakadilan yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>54</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.10 WIB.

1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak. Pengadilan berwenang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak jika terjadi perselisihan. Tanggung jawab tersebut tetap melekat walaupun status perkawinan telah berakhir. Bahkan dalam beberapa kondisi, ibu dapat membantu ayah dalam memenuhi kebutuhan anak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas anak tidak hanya menjadi beban satu pihak, tetapi merupakan tugas bersama untuk menjamin masa depan anak.

Ketentuan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua juga terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa pencabutan dapat dilakukan apabila orang tua terbukti lalai atau berperilaku sangat buruk. Ayat (2) mengatur bahwa meskipun hak pengasuhan dicabut, orang tua tetap wajib memberikan biaya pemeliharaan. Ketentuan ini memastikan bahwa kebutuhan dasar anak tetap terpenuhi. Perlindungan hukum terhadap anak tetap diutamakan meskipun hubungan hukum antara anak dan orang tua mengalami perubahan akibat tindakan kelalaian. Hak anak untuk memperoleh dukungan ekonomi tidak hilang walaupun terjadi konflik dalam keluarga<sup>55</sup>.

Peraturan mengenai pengawasan dan pencabutan hak asuh juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>55</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung, 2003, Hlm 124.

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya dalam Pasal 30 ayat (1). Ketika orang tua terbukti lalai dalam memberikan perlindungan dan perawatan yang layak, pengadilan dapat menetapkan pengawasan khusus atau mencabut hak asuh orang tua. Pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa putusan tersebut harus melalui proses hukum yang sah. Perlindungan terhadap anak menjadi prioritas hukum yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, setiap tindakan atau keputusan terkait hak asuh harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap berjalan meskipun perkawinan telah berakhir akibat perceraian<sup>56</sup>. Anak yang belum dewasa harus tetap dijamin kehidupannya, baik dari segi pendidikan maupun kebutuhan sehari-hari. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ayah bertanggung jawab utama atas pemeliharaan anak. Bila ayah tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan agar ibu turut menanggung biaya. Tanggung jawab bersama ini penting agar anak tidak merasa kehilangan kedua figur orang tua dalam hidupnya. Pendidikan dan pembentukan karakter anak sangat dipengaruhi oleh kasih sayang dari orang tua.

Pengasuhan anak memang tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, namun terdapat dalam ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Oleh sebab itu, pengasuhan tetap menjadi

---

<sup>56</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.15 WIB.

kewajiban bersama, baik saat perkawinan berlangsung maupun setelah terjadi perceraian. Keduanya memiliki kewajiban untuk tetap mendidik dan merawat anak hingga anak dewasa atau menikah. Selama kekuasaan orang tua belum dicabut, anak berada dalam tanggung jawab hukum mereka. Dalam berbagai tindakan hukum, orang tua tetap menjadi wakil anak. Perlindungan hukum ini bertujuan agar anak tetap mendapatkan haknya meskipun terjadi perubahan dalam status keluarga.

Perceraian membawa dampak yang luas dalam struktur keluarga, tidak hanya merusak hubungan suami istri, tetapi juga menciptakan jarak antara anggota keluarga lainnya. Anak sebagai hasil dari pernikahan sering kali menjadi pihak yang paling menderita secara emosional. Ketika keluarga terpecah, anak merasa kehilangan stabilitas dan keamanan yang selama ini ia rasakan. Keadaan ini bisa memengaruhi tumbuh kembangnya serta membentuk perasaan sedih dan kehilangan. Ketidakpastian dan ketegangan di rumah sering kali menciptakan trauma yang berkepanjangan. Perlindungan dan perhatian lebih perlu diberikan agar anak dapat menjalani masa depan dengan mental yang sehat dan stabil<sup>57</sup>.

Beberapa dampak umum dari perceraian pada anak meliputi<sup>58</sup> :

a. Kecemasan dan Ketidakpastian Emosional

Perceraian orang tua sering menimbulkan kecemasan dan tekanan emosional yang cukup berat pada anak. Mereka kerap merasa bingung dan kehilangan arah akibat perubahan besar dalam kehidupan

---

<sup>57</sup> Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius. Yogyakarta, 2007, Hlm 189.

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hlm, 200

keluarga. Ketidakpastian mengenai dengan siapa mereka akan tinggal atau bagaimana hubungan dengan orang tua akan berjalan, menimbulkan tekanan batin yang tidak mudah diatasi. Rasa takut akan kehilangan kasih sayang dari salah satu atau bahkan kedua orang tua bisa memengaruhi kondisi psikologis anak dalam jangka panjang. Kondisi ini memerlukan dukungan emosional agar anak dapat beradaptasi secara sehat terhadap perubahan lingkungan dan struktur keluarga.

b. Gangguan Psikologis pada Anak

Ketika menghadapi perceraian, sebagian anak dapat menunjukkan gejala gangguan psikologis yang serius. Gejala yang umum meliputi rasa tertekan, perasaan tidak aman, mudah menangis, hingga gangguan tidur. Depresi dan kecemasan menjadi reaksi emosional yang sering muncul karena kehilangan sosok keluarga yang utuh. Anak juga bisa mengalami perasaan terisolasi dan merasa tidak dimengerti oleh lingkungan sekitarnya. Tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini dapat berdampak pada proses tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pendampingan psikologis dan perhatian yang konsisten dari orang tua sangat penting agar anak dapat kembali merasa aman dan stabil.

c. Kesulitan dalam Hubungan Sosial

Perceraian dapat memengaruhi kemampuan anak dalam menjalin hubungan sosial yang sehat. Anak mungkin menjadi lebih tertutup, sulit percaya pada orang lain, atau menarik diri dari pergaulan. Rasa

malu karena kondisi keluarganya terkadang membuat anak merasa berbeda dari teman-teman sebayanya. Hal ini bisa menghambat proses interaksi dengan teman di sekolah maupun di lingkungan rumah. Selain itu, anak mungkin menghadapi konflik internal saat berinteraksi dengan anggota keluarga dari pihak orang tua yang berbeda. Untuk mencegah dampak ini, perlu adanya bimbingan sosial yang positif dan komunikasi terbuka dalam keluarga pascaperceraian.

d. Penurunan Prestasi Akademik

Gangguan emosional akibat perceraian orang tua sering berdampak langsung pada prestasi akademik anak. Ketidakstabilan psikologis dan stres yang mereka rasakan dapat mengganggu konsentrasi dan semangat belajar. Anak menjadi kurang fokus dalam mengikuti pelajaran di sekolah, mudah lelah, dan bahkan kehilangan motivasi untuk mencapai prestasi. Dalam beberapa kasus, anak menunjukkan penurunan nilai yang signifikan dan kesulitan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Lingkungan belajar di rumah yang tidak kondusif juga memperburuk situasi. Dukungan dari guru dan orang tua sangat diperlukan agar anak dapat kembali menyesuaikan diri dengan aktivitas belajar secara optimal.

e. Perilaku Menyimpang dan Agresif

Beberapa anak yang terdampak perceraian menunjukkan perilaku menyimpang sebagai bentuk ekspresi dari luka batin mereka. Mereka bisa menjadi lebih agresif, mudah marah, dan cenderung melanggar aturan. Dalam kasus tertentu, kenakalan remaja seperti bolos sekolah,

perkelahian, atau penggunaan zat adiktif mulai muncul. Perubahan ini terjadi karena anak merasa kehilangan kendali atas lingkungan dan ingin menarik perhatian. Tindakan bermasalah tersebut merupakan bentuk pelarian dari situasi rumah tangga yang penuh konflik. Orang tua dan lingkungan sekitar perlu memberikan pengawasan serta bimbingan yang konsisten agar anak tidak terjerumus dalam perilaku yang merugikan.

f. Rasa Kehilangan yang Mendalam

Setelah perceraian, anak sering merasakan kehilangan yang sangat dalam terhadap kehadiran fisik maupun emosional salah satu orang tua. Ketidakhadiran sosok ayah atau ibu dalam kehidupan sehari-hari menciptakan ruang kosong yang sulit digantikan. Rasa kehilangan ini dapat menimbulkan kesedihan mendalam yang tidak mudah pulih dalam waktu singkat. Anak merasa kehilangan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam hidupnya. Untuk mengurangi dampak ini, penting bagi kedua orang tua untuk tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak, meskipun mereka telah berpisah secara hukum maupun fisik.

g. Penolakan terhadap Orang Tua Baru

Ketika salah satu atau kedua orang tua menikah kembali, anak sering kali kesulitan menerima kehadiran orang tua tiri atau saudara baru. Mereka mungkin merasa posisi atau kasih sayang yang dulu utuh kini terbagi dengan orang yang dianggap asing. Penolakan ini dapat muncul dalam bentuk sikap sinis, penolakan komunikasi, atau bahkan

konflik terbuka di rumah. Anak juga bisa merasa tidak nyaman dan kehilangan rasa memiliki terhadap keluarga baru tersebut. Pendekatan yang perlahan, komunikasi yang terbuka, serta pengakuan atas perasaan anak menjadi kunci dalam membangun hubungan harmonis antara anak dan keluarga tiri yang baru terbentuk.

Konsep tentang anak dalam perceraian menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak anak, termasuk perlindungan, pendidikan, dan kebutuhan dasar selama serta setelah orang tua berpisah. Islam memandang anak sebagai amanah yang wajib dijaga dengan sungguh-sungguh oleh kedua orang tua. Ketika perceraian terjadi, kewajiban untuk memberikan kasih sayang, perhatian, serta pengasuhan tidak boleh terabaikan. Anak tetap berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisiknya maupun emosional. Perlakuan yang adil kepada anak dalam konteks perceraian menjadi dasar dari prinsip perlindungan anak menurut hukum Islam dan sistem hukum nasional<sup>59</sup>.

Aturan mengenai pengasuhan anak pascaperceraian mencakup ketentuan siapa yang berhak mengasuh, bagaimana hak kunjungan dijalankan, dan prosedur hukum yang harus ditempuh. Anak tetap berhak menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya, kecuali jika terbukti ada risiko yang membahayakan bagi keselamatannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatur pengasuhan anak, termasuk siapa yang paling tepat menjalankan tugas

---

<sup>59</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.15 WIB.

tersebut berdasarkan usia anak dan kondisi orang tua. Penetapan pengasuhan anak tidak hanya mempertimbangkan kedekatan emosional, tetapi juga kemampuan pihak yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan anak secara lahir dan batin<sup>60</sup>.

Dalam konteks hukum Islam, jika terjadi perceraian, hak asuh anak biasanya jatuh ke tangan ibu apabila anak masih di bawah umur atau belum mencapai usia mumayyiz. Hal ini tercantum dalam Pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa anak di bawah umur dua belas tahun berada dalam pemeliharaan ibu. Sementara itu, anak yang sudah dianggap mampu membedakan (mumayyiz) berhak menentukan apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan ayah sebagai kepala keluarga, walaupun anak tidak diasuh secara langsung oleh dirinya<sup>61</sup>.

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila ibu tidak dapat menjalankan tugas pengasuhan, maka hadhanah dialihkan kepada kerabat lain. Dalam keadaan ibu meninggal atau tidak mampu, hak pengasuhan berpindah ke wanita dalam garis keturunan ibu, lalu kepada ayah, dan kerabat wanita dari pihak ayah atau ibu. Anak yang sudah mencapai usia mumayyiz tetap diberi hak untuk memilih sendiri kepada siapa ia ingin diasuh. Jika pengasuh dinilai tidak mampu menjamin keselamatan anak, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh kepada kerabat yang lebih mampu menjalankan peran tersebut.

---

<sup>60</sup> Muchammad Kholid. *Hukum Perlindungan Anak*. UII Press. Yogyakarta, 2017, Hlm 156.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Hlm, 54

Seluruh biaya pengasuhan dan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab ayah hingga anak dewasa dan mampu hidup mandiri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 KHI huruf (d) yang menegaskan bahwa kewajiban ini berlangsung sekurang-kurangnya sampai anak berusia dua puluh satu tahun. Jika terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah, maka Pengadilan Agama akan mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan anak. Selain itu, pengadilan dapat menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan yang harus ditanggung ayah sesuai kemampuannya agar kebutuhan anak tetap terjamin<sup>62</sup>.

Isi Pasal 105 menunjukkan bahwa pengasuhan anak setelah perceraian dibagi berdasarkan umur anak dan kemampuan membedakan baik dan buruk. Anak yang belum mumayyiz secara hukum berada di bawah pengasuhan ibu, karena ibu dianggap lebih cocok dalam merawat anak kecil. Setelah anak mencapai umur mumayyiz, ia dapat memilih dengan siapa ingin tinggal. Hak ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mempertimbangkan kenyamanan dan keamanannya dalam lingkungan keluarga. Penetapan ini tetap harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai hal utama yang tidak dapat dikompromikan oleh pihak mana pun.

Ibu dianggap memiliki keunggulan dalam aspek emosional dan kepedulian terhadap anak sehingga lebih layak menjadi pengasuh utama. Meskipun demikian, ayah tetap memiliki hak berkunjung dan ikut serta

---

<sup>62</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.20 WIB.

dalam merawat serta membimbing anak. Islam tidak meniadakan peran ayah dalam pengasuhan, tetapi mengatur peran keduanya secara proporsional. Syarat menjadi pengasuh antara lain adalah berakal sehat, sudah baligh, mampu secara fisik dan mental, serta seiman dengan anak. Tujuan dari syarat ini adalah agar proses pengasuhan benar-benar mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dalam lingkungan yang sehat dan religius.

Pendekatan mazhab dalam Islam memberikan beragam pandangan mengenai hak pengasuhan anak pascaperceraian. Beberapa mazhab mewajibkan bahwa pengasuh anak harus beragama Islam agar dapat menanamkan nilai-nilai keimanan yang sesuai. Ada pula yang lebih longgar dalam menetapkan syarat tersebut, tergantung pada kondisi keluarga. Perbedaan pandangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi umat. Meski demikian, prinsip utama yang menjadi landasan adalah menjaga kepentingan terbaik anak, baik dari segi keamanan, keimanan, pendidikan, maupun perkembangan emosional dan sosialnya<sup>63</sup>.

Kedudukan anak dalam Islam sangat penting sehingga pengaturannya disebut secara khusus dalam konsep hadhanah atau pengasuhan. Istilah hadhanah berasal dari bahasa Arab yang berarti sisi atau tempat perlindungan, dan secara istilah berarti perawatan terhadap anak atau individu yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Hadhanah ditujukan untuk mereka yang belum mumayyiz atau orang

---

<sup>63</sup> A. Manan. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta, 2002, Hlm 112.

yang mengalami gangguan jiwa. Bentuk perawatan mencakup seluruh aspek kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, kebersihan tubuh, serta kebutuhan emosional. Tujuannya adalah memastikan anak tetap hidup layak, tumbuh sehat, dan memperoleh kasih sayang yang memadai dari pengasuhnya.

Kondisi anak-anak di Indonesia yang sangat memprihatinkan pada masa lalu menjadi alasan utama lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini disusun untuk merespons kebutuhan hukum nasional setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyambut baik konvensi tersebut. Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, pemerintah menyatakan dukungan resmi sekaligus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak tersebut secara nyata di dalam negeri.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus sebagai bukti bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Meskipun demikian, pada saat itu negara ini belum memiliki peraturan yang secara spesifik mengatur perlindungan anak berdasarkan prinsip konvensi internasional tersebut. Pemerintah membutuhkan waktu selama dua belas tahun untuk menyusun dan mengesahkan regulasi yang mencerminkan isi dan semangat Konvensi Hak Anak. Upaya ini akhirnya diwujudkan dengan diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berfokus pada perlindungan terhadap hak-hak anak secara menyeluruh<sup>64</sup>.

Isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memuat sejumlah prinsip mendasar terkait pemenuhan hak anak. Hak-hak tersebut mencakup kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, partisipasi anak, hak-hak sipil, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, terdapat pula hak anak atas pendidikan, kebudayaan, pemeliharaan kesehatan, kesejahteraan, pengasuhan, dan pemanfaatan waktu luang. Undang-undang ini juga menetapkan prinsip utama perlindungan anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak dalam setiap proses pengambilan keputusan<sup>65</sup>.

Seiring berjalannya waktu, dinamika sosial di masyarakat mengalami perkembangan yang pesat dan kompleks. Banyak persoalan baru yang muncul dan belum diakomodasi secara optimal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk melakukan pembaruan terhadap regulasi tersebut. Langkah konkret diambil melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan,

---

<sup>64</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.20 WIB.

<sup>65</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.20 WIB.

diskriminasi, eksploitasi, serta ancaman terhadap hak-hak mendasarnya di tengah arus perubahan sosial.

Dalam konteks perceraian, anak tetap menjadi subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan yang tidak boleh diabaikan<sup>66</sup>. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengenal orang tuanya, diasuh, serta dibesarkan oleh orang tuanya secara langsung. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menegaskan pentingnya peran orang tua dalam menjamin kehidupan anak setelah perceraian terjadi. Dalam kerangka hukum ini, peran orang tua tetap menjadi tanggung jawab bersama meskipun hubungan pernikahan telah berakhir karena keputusan pengadilan yang memutus ikatan perkawinan secara sah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya, termasuk anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa. Perlindungan terhadap anak dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta perkembangan yang optimal, serta bebas dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Norma konstitusional ini menjadi dasar bagi perumusan undang-undang yang menjamin perlindungan hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

---

<sup>66</sup> Munir Fuady. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Kencana. Jakarta, 2013, Hlm 200.

Makna dari ketentuan konstitusi dalam Pasal 28B tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap hak untuk membentuk keluarga secara sah dan melahirkan keturunan<sup>67</sup>. Anak yang lahir dari perkawinan sah maupun tidak sah tetap memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara utuh tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjamin agar setiap anak memperoleh perlindungan maksimal dari kekerasan, pengabaian, dan bentuk eksploitasi lainnya. Oleh karena itu, instrumen hukum nasional dituntut untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut dapat direalisasikan secara nyata melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam keberlanjutan pembangunan nasional. Sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh kembang, anak memerlukan perlindungan khusus karena masih rentan terhadap perlakuan tidak manusiawi yang dapat melanggar hak asasi mereka. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin setiap anak terbebas dari segala bentuk perlakuan yang merugikan fisik maupun psikisnya. Oleh karena itu, kerangka hukum perlindungan anak harus dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut agar anak dapat tumbuh sesuai dengan tahap perkembangan dan potensi dirinya secara optimal<sup>68</sup>.

Penyesuaian terhadap berbagai dinamika sosial yang berkembang di masyarakat menjadi keharusan dalam merumuskan regulasi yang

---

<sup>67</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.25 WIB.

<sup>68</sup> Siti Musdah Mulia. *Pandangan Islam tentang Gender dan Keadilan Anak*. LKiS. Yogyakarta, 2006, Hlm 178.

efektif melindungi anak. Salah satu contoh nyata dari perubahan sosial tersebut adalah meningkatnya kasus perceraian yang berdampak negatif terhadap kondisi psikologis dan kesejahteraan anak. Dalam situasi seperti ini, perlindungan hukum harus ditegakkan agar anak tidak menjadi korban akibat perpisahan orang tua. Pemerintah kemudian merespons dinamika ini dengan melakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya demi menjamin hak anak secara lebih komprehensif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur secara rinci berbagai hak anak serta kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam ketentuan Pasal 4, ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak tersebut juga mencakup perlindungan dari tindak kekerasan serta perlakuan diskriminatif yang dapat membahayakan perkembangan anak secara fisik dan mental. Pemenuhan hak tersebut menjadi kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan anak.

Hak anak untuk memiliki identitas diri dijamin oleh negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 5. Setiap anak wajib memperoleh nama yang sah sebagai bagian dari identitas pribadinya dan sebagai penanda status kewarganegaraan. Identitas ini menjadi aspek penting dalam kehidupan sosial dan hukum anak agar dapat diakui secara resmi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Negara melalui lembaga yang

berwenang bertanggung jawab memberikan pelayanan administrasi kependudukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak tersebut sejak kelahirannya tanpa diskriminasi.

Pasal 6 memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Di samping itu, anak juga memiliki hak untuk berpikir serta mengungkapkan pendapat sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usia perkembangannya. Pelaksanaan hak tersebut perlu didampingi oleh orang tua sebagai pembimbing utama. Penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berekspresi anak menjadi fondasi penting dalam menumbuhkan toleransi dan kedewasaan berpikir, sehingga anak berkembang menjadi individu yang merdeka, bertanggung jawab, dan menghargai hak orang lain.

Hak anak untuk memperoleh pengasuhan yang layak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal tertentu ketika orang tua tidak dapat menjalankan fungsi pengasuhan karena keadaan tertentu, anak tetap memiliki hak untuk diasuh oleh pihak lain. Pengangkatan sebagai anak asuh atau anak angkat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menjamin kesinambungan pemenuhan kebutuhan emosional, psikologis, serta kesejahteraan anak dalam situasi keluarga yang tidak ideal.

Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8. Pelayanan ini meliputi kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Negara bertanggung jawab

menjamin akses yang adil terhadap pelayanan tersebut demi memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal. Pemerintah bersama lembaga kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang layak, terjangkau, serta ramah anak. Hak kesehatan ini mencakup imunisasi, pemeriksaan rutin, penanganan penyakit, hingga pelayanan kesehatan jiwa yang dibutuhkan anak sejak dini untuk mendukung kualitas hidup yang sehat.

Pasal 9 menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran guna mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan yang diberikan harus disesuaikan dengan minat dan bakat anak sehingga mendukung perkembangan kecerdasan secara menyeluruh. Anak yang memiliki disabilitas mendapatkan hak untuk mengakses pendidikan luar biasa. Bagi anak yang memiliki keunggulan akademik atau keterampilan khusus, diberikan hak memperoleh pendidikan yang dirancang secara khusus. Pemenuhan hak ini menjadi kewajiban negara dan masyarakat dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Pasal 10 menjamin bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Anak juga berhak menerima, mencari, dan memberikan informasi yang relevan dengan tingkat perkembangan usia serta kecerdasannya. Proses ini harus berlangsung dalam bingkai nilai kesusilaan dan kepatutan. Hak ini menunjukkan pengakuan terhadap kapasitas anak sebagai subjek hukum yang berhak menyampaikan suara serta pandangannya demi menunjang pembentukan jati diri yang kuat,

berani mengemukakan aspirasi, serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Setiap anak memiliki hak atas waktu istirahat, bermain, serta berinteraksi dengan teman sebaya seperti tertuang dalam Pasal 11. Waktu luang dan kegiatan rekreasi mendukung perkembangan kreativitas serta keseimbangan emosional anak. Aktivitas tersebut disesuaikan dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya agar dapat menunjang tumbuh kembang yang sehat. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban menyediakan ruang-ruang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak untuk mengekspresikan dirinya secara bebas dalam rangka pembangunan karakter dan kesejahteraan psikologis anak.

Anak yang menyandang disabilitas berhak menerima layanan rehabilitasi, bantuan sosial, serta peningkatan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas dan akses terhadap pelayanan tersebut. Upaya ini dilakukan agar anak-anak penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk hidup mandiri, produktif, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pemenuhan hak ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif bagi seluruh anak tanpa memandang keterbatasannya.

Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) memberikan perlindungan kepada anak selama berada dalam pengasuhan, baik oleh orang tua, wali, maupun pihak lain yang bertanggung jawab. Perlindungan tersebut mencakup larangan terhadap diskriminasi, eksploitasi secara ekonomi

atau seksual, penelantaran, tindakan kekerasan, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya. Perlindungan ini wajib diberikan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak selama masa pertumbuhan. Negara melalui berbagai perangkat hukumnya harus menjamin hak ini terlaksana secara menyeluruh dan konsisten.

Pasal 14 menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat alasan hukum yang sah untuk melakukan pemisahan. Pemisahan hanya dilakukan apabila langkah tersebut merupakan upaya terbaik demi kepentingan anak dan telah melalui pertimbangan secara komprehensif. Kebijakan ini menunjukkan bahwa ikatan antara anak dan orang tua memiliki nilai fundamental yang harus dijaga. Pelaksanaan hak ini harus memprioritaskan kesejahteraan anak sebagai prinsip utama, serta menjauhkan dari kepentingan yang merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Pasal 15 menyatakan bahwa anak memiliki hak atas perlindungan dari berbagai bentuk pelibatan dalam kegiatan yang membahayakan. Termasuk di antaranya adalah pelibatan dalam kegiatan politik, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, serta peperangan. Ketentuan ini bertujuan melindungi anak dari situasi ekstrem yang dapat membahayakan keselamatan fisik dan mental. Pelibatan anak dalam situasi tersebut dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia. Negara harus memberikan perlindungan maksimal dalam situasi darurat atau keadaan luar biasa.

Pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan penganiayaan, penyiksaan, serta hukuman yang tidak manusiawi. Hak kebebasan anak juga dijamin oleh undang-undang, termasuk kebebasan dari penahanan atau hukuman pidana yang tidak sesuai. Penahanan anak hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses hukum yang melibatkan anak harus menjunjung tinggi asas perlindungan anak, keadilan restoratif, dan memperhatikan aspek edukatif untuk mencegah dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak secara psikologis.

Anak yang kehilangan kebebasannya memiliki hak sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (1), yakni mendapatkan perlakuan manusiawi serta penempatan yang terpisah dari orang dewasa. Anak juga berhak memperoleh bantuan hukum serta pendampingan dalam setiap tahapan proses hukum. Selain itu, anak berhak membela diri dan menerima keadilan dari pengadilan anak yang independen serta sidanginya tertutup untuk umum. Ketentuan ini bertujuan melindungi martabat anak dan menjamin proses hukum yang adil serta melindungi anak dari trauma berkepanjangan akibat keterlibatan dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 18 menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana memiliki hak memperoleh bantuan hukum dan dukungan lainnya. Bantuan tersebut mencakup pendampingan psikologis, rehabilitasi, serta perlindungan dalam proses hukum. Negara berkewajiban menyediakan layanan hukum yang ramah anak untuk memastikan hak tersebut terpenuhi. Perlindungan ini diperlukan guna

menjaga martabat anak dan membantu proses pemulihan agar anak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Pengakuan hak hukum bagi anak juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang menyeluruh bagi kelompok rentan.

Kewajiban orang tua dijabarkan secara jelas dalam Pasal 26. Orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak dari segala bentuk ancaman dan pengaruh buruk. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab menumbuhkembangkan potensi anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya. Orang tua diwajibkan mencegah terjadinya perkawinan usia dini serta menanamkan nilai-nilai moral dan karakter sejak usia dini. Ketika orang tua tidak hadir atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, tanggung jawab pengasuhan dapat dialihkan kepada keluarga terdekat sesuai ketentuan hukum yang berlaku secara nasional.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat ketentuan bahwa negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali, memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menghormati pemenuhan hak anak secara menyeluruh tanpa melakukan diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, kelompok

sosial, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum, posisi kelahiran, atau kondisi fisik dan mental.

Pemenuhan hak anak dijamin oleh negara melalui ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1), yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi seluruh hak anak. Ketentuan ini diperjelas dalam ayat (2) yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak tersebut secara konkret. Ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pemerintah daerah juga turut memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (4), dengan cara mendukung kebijakan nasional melalui pembangunan wilayah yang layak anak sebagaimana termuat dalam ayat (5).

Pelaksanaan perlindungan anak juga mencakup tanggung jawab negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa ketiga entitas tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Seluruh proses ini tetap harus mempertimbangkan peran dan tanggung jawab orang tua, wali, atau pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Dalam Pasal 23 ayat (1), negara juga berkewajiban menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan tahapan usia dan kecerdasan mereka masing-masing.

Masyarakat turut berperan dalam perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 dan 25. Peran masyarakat diwujudkan melalui kegiatan yang melibatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan

perlindungan anak. Keterlibatan masyarakat tidak terbatas pada individu, tetapi juga mencakup peran aktif dari organisasi kemasyarakatan, kalangan akademisi, dan pemerhati anak. Peran serta ini menjadi penting untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara nasional agar dapat berjalan optimal serta selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Keluarga, khususnya orang tua, memiliki kewajiban yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 26. Orang tua berkewajiban untuk mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak dari berbagai bentuk ancaman. Tanggung jawab tersebut juga mencakup pemberian pendidikan karakter serta penanaman nilai-nilai moral dan budi pekerti. Orang tua wajib mendorong pertumbuhan anak sesuai dengan minat, bakat, dan potensi alaminya. Pencegahan terhadap perkawinan usia anak juga termasuk bagian dari tanggung jawab orang tua. Jika orang tua tidak dapat menjalankan kewajiban tersebut, maka tanggung jawab itu dapat dialihkan kepada keluarga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya secara langsung juga menjadi hal penting sebagaimana tercantum dalam Pasal 14. Anak tetap memiliki hak untuk tinggal bersama orang tuanya kecuali ada alasan hukum yang menyatakan bahwa pemisahan merupakan pilihan terbaik demi kepentingan anak. Pemisahan tersebut harus menjadi alternatif terakhir yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum. Meskipun mengalami pemisahan, anak tetap memiliki hak-hak dasar seperti hak atas

makanan bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak huni, pelayanan kesehatan yang memadai, dan pendidikan yang menunjang perkembangan potensi diri.

Selain itu, anak juga memiliki hak atas perlindungan yang meliputi perlindungan fisik, emosional, seksual, dan dari tindakan penelantaran<sup>69</sup>. Bermain sebagai salah satu hak anak juga dianggap penting dalam menunjang perkembangan motorik, kognitif, serta sosial-emosionalnya. Hak untuk berpartisipasi juga dijamin undang-undang, termasuk kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan pandangan atas kebijakan yang memengaruhi kehidupan anak. Kasih sayang dari orang tua menjadi hal yang tidak boleh diabaikan meskipun terjadi perceraian. Anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dan diperbolehkan menentukan dengan siapa ia akan tinggal tanpa adanya tekanan.

Setelah terjadi perceraian, sering kali anak mengalami kekosongan emosional akibat egoisme orang tua yang tidak memedulikan kondisi psikologis anak. Dalam situasi seperti itu, undang-undang menekankan pentingnya menjaga hak anak atas kasih sayang dari kedua belah pihak secara seimbang. Kondisi seperti ini harus dipahami oleh para orang tua agar tidak menimbulkan trauma atau ketakutan mendalam dalam diri anak terhadap salah satu pihak<sup>70</sup>. Pemenuhan hak anak secara menyeluruh harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan

---

<sup>69</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008, Hlm 220.

<sup>70</sup> Djaenal Sudrajat. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif HAM*. Refika Aditama. Bandung, 2010, Hlm 134.

tindakan yang dilakukan oleh semua pihak, baik negara, masyarakat, maupun keluarga.

Ketentuan hukum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa ketika orang tua dari seorang anak dinyatakan tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum, atau keberadaannya tidak diketahui, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai wali anak tersebut. Hal ini menjadi dasar hukum yang menjamin keberlanjutan perlindungan hak anak dalam situasi tertentu. Penunjukan wali bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi secara hukum dan sosial, meskipun orang tuanya tidak dapat menjalankan tanggung jawab secara langsung<sup>71</sup>.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang memberikan kerangka hukum yang lebih kokoh. Regulasi ini mengatur secara terperinci hak-hak anak, termasuk anak yang terdampak perceraian orang tua. Dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>71</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.30 WIB.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperkuat tujuan perlindungan anak dengan memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak mereka. Setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam norma ini juga ditekankan pentingnya menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas, memiliki akhlak mulia, dan berada dalam kondisi sejahtera. Pemenuhan hak-hak tersebut dilakukan melalui perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengancam perkembangan anak secara fisik maupun psikis dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sistem hukum nasional juga mengakui hak asuh anak sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam konteks perceraian. Umumnya, hak asuh diberikan kepada salah satu pihak orang tua dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Hak ini mencakup aspek tumbuh kembang anak secara utuh, termasuk kebutuhan atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi<sup>72</sup>. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan bentuk kegiatan yang menjamin pemenuhan hak-hak tersebut secara menyeluruh, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai harkat kemanusiaan.

Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mengetahui identitas orang tuanya, serta dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal

---

<sup>72</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Genta. Yogyakarta, 2015, Hlm 98.

ini menekankan pentingnya hubungan antara anak dan orang tua kandung yang tidak dapat digantikan oleh pihak lain tanpa alasan yang sah. Hak asuh oleh orang tua kandung merupakan bentuk perlindungan yang paling mendasar dalam perkembangan anak. Pemenuhan hak tersebut berperan penting dalam membentuk karakter, mental, dan kepribadian anak secara sehat dan bertanggung jawab sejak usia dini.

Penjelasan dalam Pasal 14 Undang-Undang yang sama menegaskan bahwa setiap anak tetap berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan hukum yang membenarkan pemisahan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam situasi di mana pemisahan terjadi, anak tetap memiliki hak untuk bertemu dan menjalin hubungan pribadi dengan kedua orang tuanya secara berkelanjutan. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, serta pendidikan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, disesuaikan dengan potensi, minat, serta kemampuan alaminya secara individual<sup>73</sup>.

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 14 juga menyatakan bahwa anak yang telah mengalami pemisahan tetap berhak menerima pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Kewajiban tersebut mencakup semua hak dasar anak lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial. Undang-undang ini memberikan penegasan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua dalam menjamin masa depan anak. Kondisi pascaperceraian seringkali

---

<sup>73</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.30 WIB.

menimbulkan permasalahan baru karena banyak anak kehilangan perhatian, kasih sayang, pengasuhan yang layak, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan biaya hidup yang memadai.

Dalam kenyataan sosial, tidak sedikit anak yang menjadi korban pengabaian setelah perceraian terjadi. Hak-hak mereka atas kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan perlindungan sering kali tidak terpenuhi karena orang tua cenderung lebih fokus pada konflik pribadi. Negara melalui sistem hukumnya berupaya mengantisipasi hal ini dengan memberikan sanksi terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya. Apabila seorang ayah menelantarkan anaknya, maka tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori pelanggaran pidana sesuai dengan ketentuan dalam Bab XA mengenai larangan tindakan penelantaran terhadap anak<sup>74</sup>.

Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit melarang siapapun untuk menempatkan, membiarkan, menyuruh, atau melibatkan anak dalam perlakuan salah maupun tindakan penelantaran. Ketentuan ini tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang dapat diberlakukan apabila terjadi pelanggaran. Pasal 77B menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman maksimal lima tahun atau denda sebesar seratus juta rupiah. Namun dalam praktik, banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti karena kedua belah pihak sudah tidak lagi memiliki kesadaran hukum terhadap tanggung jawab tersebut.

---

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta, 2015, Hlm 330.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Setelah Perceraian Dan Solusinya Berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak anak setelah perceraian berdasarkan putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg<sup>75</sup>.

### **1. Minimnya Permintaan Hak Asuh dan Nafkah dalam Gugatan**

Minimnya pengajuan permintaan mengenai hak asuh serta nafkah anak dalam surat gugatan perceraian menjadi salah satu hambatan besar dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian. Banyak pihak yang mengajukan gugatan cerai hanya berfokus pada pemutusan hubungan suami istri tanpa memperhatikan nasib anak yang ditinggalkan. Gugatan yang tidak menyebutkan hak-hak anak menyebabkan hilangnya kesempatan bagi hakim untuk menetapkan perlindungan terhadap anak dalam putusannya. Akibatnya, anak menjadi korban ketidaktelitian dan ketidaksadaran para pihak dalam merumuskan gugatan secara komprehensif dan tepat sasaran.

Ketentuan hukum acara perdata menegaskan bahwa hakim terikat pada batasan permohonan yang diajukan dalam surat gugatan. Hakim tidak dibenarkan untuk memutus perkara yang tidak dimohonkan atau melebihi isi tuntutan. Doktrin ini dikenal sebagai asas ultra petita, yang membatasi ruang gerak hakim dalam

---

<sup>75</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.35 WIB.

mempertimbangkan aspek di luar permintaan resmi. Jika dalam gugatan tidak disebutkan mengenai hak asuh atau nafkah anak, maka secara hukum hakim tidak dapat menyisipkan pertimbangan tersebut dalam amar putusan. Ketiadaan tuntutan ini akhirnya merugikan anak dalam memperoleh kejelasan hak pasca perceraian.

Data yang diperoleh dari wawancara serta pendapat para ahli hukum menguatkan bahwa kegagalan mencantumkan permintaan hak anak dalam gugatan menciptakan kekosongan perlindungan hukum bagi anak. Banyak pihak yang tidak memahami bahwa gugatan yang lengkap dan terstruktur dapat menjadi sarana perlindungan anak secara maksimal. Tidak semua penggugat menyadari pentingnya memasukkan tuntutan hak asuh dan nafkah dalam permohonan resmi. Kesalahan ini seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman hukum, ketidakterjangkauan bantuan hukum, atau karena adanya fokus emosional pada perceraian itu sendiri<sup>76</sup>.

Penggugat yang tidak menuntut hak-hak anak dalam gugatannya menunjukkan lemahnya kesadaran hukum di masyarakat. Masyarakat masih memandang perceraian sebagai masalah pribadi antara suami dan istri, bukan sebagai peristiwa hukum yang memiliki dampak luas terhadap anak. Padahal, dalam perspektif hukum perlindungan anak, setiap perceraian harus memperhatikan kepentingan terbaik anak. Hakim hanya dapat mempertimbangkan kepentingan anak apabila hal tersebut diangkat secara tegas dalam

---

<sup>76</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.35 WIB.

materi gugatan. Ketidakhadiran elemen ini menyebabkan keputusan pengadilan menjadi tidak menyeluruh dan cenderung mengabaikan kebutuhan anak.

Lemahnya penyusunan gugatan perceraian menjadi penyebab utama mengapa banyak anak tidak memperoleh hak-haknya secara memadai<sup>77</sup>. Para pihak seringkali mengandalkan pernyataan lisan atau kesepakatan tidak tertulis yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam sistem peradilan, hanya dokumen resmi yang menjadi dasar bagi hakim dalam membuat putusan. Pengabaian terhadap aspek anak dalam gugatan menyebabkan hilangnya kesempatan untuk menjamin keberlanjutan hidup anak secara hukum. Akibatnya, perlindungan hukum menjadi tidak maksimal dan anak berada dalam posisi yang rentan.

Para ahli hukum menyarankan agar penyusunan gugatan cerai harus disertai dengan bimbingan hukum yang memadai. Langkah ini penting untuk memastikan seluruh aspek hukum termasuk hak-hak anak dapat dikemukakan secara jelas dan tegas. Pihak penggugat harus diberi pemahaman bahwa gugatan merupakan sarana resmi yang tidak hanya untuk memutus ikatan perkawinan, tetapi juga untuk mengatur konsekuensi hukum bagi anak. Ketiadaan pendampingan hukum menyebabkan banyak gugatan tidak mengakomodasi hak anak, yang seharusnya menjadi bagian utama dalam pertimbangan perceraian.

---

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, Hlm 66.

Kondisi ini menunjukkan perlunya sosialisasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat agar setiap orang yang akan mengajukan gugatan cerai memiliki pemahaman menyeluruh tentang isi dan dampak gugatan. Upaya pencegahan melalui edukasi hukum sejak awal akan mendorong para pihak untuk tidak mengabaikan hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak seharusnya menjadi prioritas utama dalam setiap proses perceraian. Penegakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak akan efektif jika masyarakat belum memahami cara menyuarkan hak-hak tersebut dalam dokumen hukum secara formal.

## 2. Ketidakhadiran Salah Satu Pihak dalam Persidangan

Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan menjadi kendala yang signifikan dalam proses penyelesaian perkara perceraian. Dalam perkara nomor 2476/Pdt.G/2024/PA.Smg, tergugat tidak menghadiri satu pun sidang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh pengadilan. Ketidakhadiran ini menyebabkan terganggunya proses pembuktian yang seharusnya berlangsung secara kontradiktor antara penggugat dan tergugat. Kehadiran kedua pihak dalam persidangan sangat penting untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang disengketakan. Tanpa kehadiran tergugat, hakim hanya mendengar satu sisi keterangan sehingga proses keadilan menjadi tidak seimbang<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.40 WIB.

Ketidakhadiran tergugat juga mengakibatkan tidak terlaksananya proses mediasi yang diwajibkan dalam setiap perkara perceraian. Mediasi bertujuan untuk mempertemukan kedua belah pihak agar tercapai kesepakatan yang adil dan berimbang, terutama menyangkut hak-hak anak. Ketika tergugat tidak hadir, proses mediasi tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada pihak yang dapat diajak berunding<sup>79</sup>. Kondisi ini menyebabkan solusi damai tidak tercapai, dan gugatan tetap diproses melalui jalur litigasi. Kehilangan kesempatan mediasi merupakan kerugian bagi anak yang seharusnya mendapat perlindungan melalui kesepakatan bersama antara orang tuanya.

Hakim tetap melanjutkan perkara meskipun tergugat tidak hadir karena telah dilakukan pemanggilan resmi sesuai ketentuan hukum acara. Dalam hal ini, persidangan berlangsung secara verstek, yaitu putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Putusan verstek sah menurut hukum, tetapi mengandung keterbatasan dalam menilai seluruh dalil dan bukti secara menyeluruh. Hakim tidak dapat menguji kebenaran versi tergugat, sehingga hanya mendasarkan putusan pada dalil penggugat. Proses hukum yang seharusnya menjunjung prinsip kontradiktor menjadi tidak optimal dalam kasus ini.

Persidangan yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak memperlemah prinsip keadilan yang mengharuskan setiap pihak diberi kesempatan yang sama untuk didengar. Ketika tergugat tidak

---

<sup>79</sup> Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010, Hlm 122.

hadir, ia kehilangan hak untuk membantah atau menanggapi dalil yang diajukan oleh penggugat. Akibatnya, keputusan yang dijatuhkan cenderung sepihak dan tidak mencerminkan keseluruhan realitas yang ada. Meskipun secara hukum dibenarkan, hal ini tidak ideal dalam upaya menegakkan keadilan substantif. Ketidakhadiran tergugat secara tidak langsung juga mencederai hak anak untuk mendapatkan perlindungan secara komprehensif.

Ketidakterlibatan tergugat dalam persidangan berdampak terhadap implementasi kewajiban pasca perceraian, terutama dalam hal pemenuhan nafkah anak. Tanpa adanya partisipasi tergugat, tidak ada kesepakatan atau komitmen yang dapat dibangun mengenai pembagian tanggung jawab terhadap anak. Putusan yang dijatuhkan menjadi kurang efektif karena pelaksanaannya bergantung pada kesadaran hukum pihak yang tidak hadir. Anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian menjadi korban dari sikap abai salah satu orang tua. Ketidakaktifan tergugat memperlemah perlindungan yang seharusnya diberikan melalui peradilan<sup>80</sup>.

Pengabaian kehadiran dalam sidang menunjukkan rendahnya tanggung jawab hukum dari salah satu pihak dalam menyelesaikan konflik keluarga. Tindakan ini bukan hanya bentuk ketidakpatuhan terhadap mekanisme peradilan, tetapi juga merugikan posisi anak dalam memperoleh kejelasan hak-haknya. Tidak adanya klarifikasi dari tergugat mengenai posisi atau keberatannya terhadap tuntutan

---

<sup>80</sup> H.M. Darwan Prinst. *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju. Bandung, 2002, Hlm 145.

penggugat menjadikan hakim tidak memiliki pijakan untuk menciptakan putusan yang adil dan seimbang. Pengadilan tidak dapat memaksa partisipasi tergugat, tetapi ketidakhadirannya sangat memengaruhi efektivitas perlindungan anak.

Situasi seperti ini seharusnya menjadi perhatian bagi pengadilan dalam menyusun strategi penyelesaian perkara keluarga. Diperlukan pendekatan proaktif agar tergugat dapat dimotivasi untuk hadir, seperti melalui edukasi hukum atau keterlibatan lembaga pendukung. Kehadiran kedua orang tua sangat penting demi kepentingan terbaik anak. Sistem hukum harus memastikan bahwa anak tetap menjadi subjek utama yang dilindungi, bahkan ketika salah satu pihak memilih untuk tidak terlibat dalam proses persidangan. Perlindungan hukum anak harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses peradilan.

### 3. Tidak Adanya Sanksi terhadap Pelanggaran Hak Anak

Putusan pengadilan dalam perkara perceraian kerap kali hanya berfokus pada pemutusan hubungan perkawinan tanpa menjamin pelaksanaan kewajiban terhadap anak. Salah satu permasalahan yang muncul adalah tidak adanya sanksi hukum yang tegas ketika orang tua mengabaikan kewajiban setelah perceraian, terutama terkait nafkah anak. Meskipun hakim telah memerintahkan salah satu pihak, seperti ayah, untuk memberikan nafkah, kenyataannya tidak ada instrumen hukum yang efektif untuk memaksa pelaksanaannya. Anak sebagai

pihak yang bergantung penuh pada keputusan tersebut menjadi korban langsung dari kelemahan sistem hukum yang ada<sup>81</sup>.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan sanksi pidana atau perdata yang eksplisit bagi orang tua yang lalai menjalankan kewajibannya setelah bercerai. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak belum sepenuhnya menjawab persoalan eksekusi putusan mengenai hak anak. Ketika ayah tidak memenuhi kewajiban menafkahi, tidak tersedia mekanisme represif yang mampu memberikan efek jera atau mendorong kepatuhan. Keadaan ini menyebabkan banyak anak hidup dalam ketidakpastian karena hak-haknya tidak terlindungi secara nyata oleh perangkat hukum positif yang berlaku.

Kekosongan hukum yang terjadi memperlihatkan lemahnya perlindungan negara terhadap anak-anak yang terdampak perceraian. Negara seharusnya menjamin bahwa putusan pengadilan memiliki daya paksa yang nyata sehingga tidak hanya menjadi keputusan normatif semata. Ketika tidak ada ancaman sanksi, maka pelanggaran terhadap hak anak akan terus berulang dan dianggap sepele oleh pihak yang berkewajiban. Lemahnya regulasi ini berpotensi mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang telah dijadikan standar internasional dalam perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

---

<sup>81</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.45 WIB.

Ketika tidak ada sanksi yang mengikat, keberadaan putusan hakim menjadi tidak efektif dalam pelaksanaannya. Anak-anak yang mestinya menerima nafkah dan perhatian justru menjadi korban dari lemahnya ketegasan hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak pasca perceraian tidak cukup hanya dengan mengandalkan pernyataan dalam amar putusan. Sistem hukum perlu dilengkapi dengan aturan eksekusi yang mengikat agar setiap putusan yang menyangkut hak anak dapat dijalankan secara menyeluruh. Ketiadaan sanksi justru melemahkan otoritas lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan bagi anak<sup>82</sup>.

Banyak kasus menunjukkan bahwa orang tua yang telah diputuskan wajib memberikan nafkah tetap tidak memenuhi kewajibannya karena tidak merasa terancam oleh sanksi hukum apapun. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan juga tidak berjalan secara sistematis. Tidak adanya lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan kewajiban terhadap anak menyebabkan anak tidak memiliki jaminan kepastian hukum. Hal ini memperparah kondisi sosial dan psikologis anak yang membutuhkan dukungan berkelanjutan. Keadaan tersebut menandakan bahwa perlindungan anak belum menjadi prioritas utama dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Keberadaan aturan hukum seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjamin pelaksanaannya melalui sanksi yang

---

<sup>82</sup> Yuyun Wahyuningrum. *Hak Anak dan Hukum Perlindungan di Indonesia*. Komnas HAM. Jakarta, 2018, Hlm 155.

dapat memberikan efek hukum nyata. Undang-undang perlu mengatur konsekuensi hukum yang jelas bagi pelanggaran terhadap putusan pengadilan tentang hak anak. Negara melalui aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak anak tidak sekadar disebut dalam amar putusan, tetapi juga benar-benar dilaksanakan. Perlu adanya pembaruan regulasi guna mengisi kekosongan hukum ini agar anak tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan dalam proses hukum perceraian.

#### 4. Hambatan Administratif dalam Kependudukan Anak

Permasalahan administratif dalam pencatatan kependudukan anak menjadi hambatan serius setelah terjadinya perceraian. Dalam putusan ini, penggugat mengajukan permohonan hak pengasuhan semata-mata untuk memenuhi syarat administratif memasukkan anak ke dalam kartu keluarga. Prosedur kependudukan Indonesia mengharuskan adanya bukti legal dalam bentuk penetapan pengadilan terkait hak hadhanah. Tanpa adanya putusan resmi dari pengadilan, orang tua kandung, baik ayah maupun ibu, tidak dapat mencatatkan anaknya secara sah. Akibatnya, kepentingan pendidikan dan akses pelayanan publik bagi anak terganggu karena tidak memiliki status kependudukan yang jelas<sup>83</sup>.

Pencatatan anak dalam dokumen kependudukan merupakan syarat penting untuk memperoleh layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Anak yang tidak tercantum dalam kartu

---

<sup>83</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.50 WIB.

keluarga akan kesulitan mendaftar sekolah, mengakses BPJS, atau mendapatkan bantuan pemerintah. Hal ini menjadi masalah lanjutan dari perceraian karena status hukum anak belum diatur secara tegas melalui putusan pengadilan. Proses hukum yang tidak menyertakan permintaan hak pengasuhan menyebabkan anak berada dalam posisi administratif yang rentan. Dokumen hukum menjadi penentu tunggal atas pengakuan legal keberadaan anak dalam sistem kependudukan.

Kelemahan ini terjadi karena sistem administrasi kependudukan Indonesia sangat bergantung pada legalitas formal. Pejabat pencatat sipil tidak berwenang menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam banyak kasus, anak tinggal bersama ibu setelah perceraian, tetapi secara administratif tetap terdaftar dalam kartu keluarga ayah. Ketidaksesuaian ini menyulitkan proses pengurusan data kependudukan, seperti pindah sekolah atau mengurus identitas baru. Tanpa putusan pengadilan, aparat kelurahan atau dinas kependudukan akan menolak permohonan pencatatan ulang<sup>84</sup>.

Orang tua yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap anak sering kali tidak memahami prosedur hukum yang harus ditempuh untuk memperoleh dokumen pengasuhan. Banyak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian tidak mengetahui bahwa mereka harus meminta penetapan hak hadhanah terlebih dahulu di pengadilan agama. Ketidaktahuan ini menyebabkan anak tidak dapat dimasukkan

---

<sup>84</sup> Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta, 2004, Hlm 210.

dalam kartu keluarga ibu, sehingga menghambat pengurusan berbagai kebutuhan administratif. Kondisi ini memperlihatkan kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pengesahan pengasuhan secara hukum untuk keperluan administratif.

Pihak pengadilan memiliki peran penting dalam mengeluarkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap agar anak dapat diakui secara sah dalam sistem kependudukan. Hakim harus memberikan pertimbangan yang tidak hanya berfokus pada perceraian, tetapi juga memperhatikan dampak administratif terhadap anak. Penetapan hadhanah seharusnya menjadi bagian integral dari amar putusan cerai agar anak tidak mengalami hambatan hukum dalam pencatatan identitas. Kejelasan legal tentang siapa yang memegang hak pengasuhan menjadi landasan utama bagi pejabat negara untuk memproses permohonan administrasi kependudukan anak.

Upaya peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan tidak akan efektif apabila sistem hukum tidak menjamin kejelasan status anak pasca perceraian. Diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, dinas kependudukan, dan masyarakat dalam menyelesaikan hambatan ini. Pengetahuan hukum yang minim serta kompleksitas prosedur peradilan membuat masyarakat sering terjebak dalam birokrasi. Pemerintah harus menyediakan akses hukum yang lebih mudah untuk mendapatkan penetapan hak asuh anak, sehingga perlindungan administratif terhadap anak menjadi

nyata dan tidak menghambat hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari.

#### 5. Masalah Akses Bertemu Anak Pasca Perceraian

Hak akses untuk bertemu anak setelah perceraian sering kali tidak berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, pihak yang mendapat hak asuh cenderung membatasi atau bahkan menolak memberikan kesempatan kepada mantan pasangan untuk berinteraksi dengan anak. Meskipun dalam putusan sudah dicantumkan kewajiban untuk memberikan akses, pelaksanaannya tidak diawasi oleh aparat penegak hukum. Anak menjadi pihak yang dirugikan karena kehilangan hubungan emosional dengan salah satu orang tuanya, padahal keterlibatan keduanya penting untuk tumbuh kembang anak secara seimbang.

Ketiadaan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hak akses menyebabkan putusan tersebut bersifat normatif tanpa jaminan realisasi. Tidak ada lembaga atau sistem yang ditunjuk untuk memastikan bahwa hak bertemu benar-benar dilakukan secara konsisten. Akibatnya, pihak yang tidak memperoleh hak asuh harus berjuang kembali melalui jalur hukum jika haknya diabaikan. Proses ini memakan waktu, biaya, serta tenaga yang besar. Hal ini menimbulkan kelelahan emosional yang berkelanjutan bagi orang tua dan berdampak langsung pada psikologis anak yang merasa terpisah dari salah satu orang tuanya<sup>85</sup>.

---

<sup>85</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.50 WIB

Permasalahan akses bertemu juga kerap menimbulkan konflik baru antara mantan pasangan yang telah bercerai. Ketika tidak ada kejelasan atau pengawasan dalam jadwal pertemuan, berbagai penafsiran pribadi bisa menimbulkan perselisihan. Pihak pengasuh mungkin merasa memiliki hak penuh atas anak dan menganggap kehadiran mantan pasangan sebagai gangguan. Situasi ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam amar putusan tidak cukup tanpa pengaturan teknis dan pelaksanaannya. Ketidakhadiran negara dalam menjamin hak akses memperburuk kondisi hubungan pasca perceraian dan mempersempit ruang keterlibatan ayah atau ibu yang tidak mendapatkan hak asuh.

Pengajuan gugatan baru untuk memperoleh kembali hak akses menjadi beban hukum yang tidak adil bagi orang tua non-pengasuh. Gugatan semacam itu membutuhkan dokumen, proses peradilan, dan kemungkinan sidang berulang kali yang menyita waktu. Tidak semua orang tua memiliki kemampuan finansial dan mental untuk menghadapi proses lanjutan ini. Padahal, hak bertemu anak seharusnya menjadi bagian yang dilindungi secara permanen dan tidak bergantung pada itikad baik mantan pasangan. Pengadilan seharusnya memberikan instrumen yang konkret dalam memastikan pelaksanaan hak tersebut tanpa perlu melalui gugatan ulang<sup>86</sup>.

Anak memiliki hak fundamental untuk tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua meskipun mereka telah bercerai.

---

<sup>86</sup> Eman Suparman. *Hukum Keluarga dan Anak*. CV. Pustaka Setia. Bandung, 2011, Hlm 130.

Hubungan emosional yang terputus dengan salah satu pihak akan mengganggu kestabilan mental dan perkembangan sosial anak. Perlindungan terhadap hak bertemu seharusnya tidak hanya diberikan kepada orang tua, tetapi juga kepada anak sebagai subjek hukum yang memiliki kepentingan sendiri. Tidak adanya sistem yang menjamin hak ini menjadikan anak sebagai korban yang kehilangan kesempatan menjalin kedekatan dengan orang tuanya secara utuh setelah perceraian.

Perlindungan terhadap akses bertemu seharusnya menjadi bagian integral dalam sistem hukum keluarga. Negara melalui lembaga terkait perlu menetapkan mekanisme pengawasan, misalnya dengan bantuan mediator, petugas sosial, atau fasilitator keluarga. Ketentuan jadwal kunjungan harus jelas dan dapat dipantau secara administratif agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Peran pengadilan tidak cukup hanya dengan mencantumkan amar putusan, tetapi juga menyediakan jalur pelaporan apabila hak tersebut tidak dilaksanakan. Mekanisme pelaporan dan sanksi harus tersedia untuk menjamin keadilan pasca perceraian<sup>87</sup>.

Pembaruan hukum keluarga yang memasukkan aspek pengawasan pelaksanaan hak akses menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks perlindungan anak. Ketentuan normatif tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan akses bertemu tanpa sistem yang aplikatif dan responsif. Anak yang tumbuh dengan akses yang

---

<sup>87</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. *Pengantar Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003, Hlm 87.

seimbang terhadap kedua orang tua cenderung memiliki stabilitas emosional dan perkembangan karakter yang positif. Negara wajib hadir untuk menjamin bahwa setiap ketentuan hukum mengenai anak tidak hanya diucapkan, tetapi dijalankan secara nyata demi kepentingan terbaik anak dalam setiap kondisi keluarga.

Solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak anak setelah perceraian berdasarkan putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg<sup>88</sup>.

#### 1. Reformulasi Redaksi Gugatan Cerai

Penyusunan gugatan cerai oleh kuasa hukum atau penggugat harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak secara menyeluruh. Setiap gugatan seharusnya tidak hanya meminta pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga mencantumkan hak asuh anak dan pemberian nafkah secara rinci. Ketegasan dalam permohonan tersebut menjadi dasar penting bagi hakim untuk memutus perkara. Tanpa redaksi yang lengkap dan eksplisit, maka hak-hak anak berpotensi terabaikan oleh sistem peradilan. Ketiadaan permintaan dalam gugatan akan membuat hakim tidak memiliki landasan hukum untuk memasukkan pertimbangan tersebut dalam amar putusan.

Prinsip non ultra petita dalam hukum acara perdata membatasi hakim untuk hanya memutus berdasarkan apa yang dimohonkan. Permintaan yang tidak diajukan secara tertulis dalam petitum akan

---

<sup>88</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.55 WIB

dianggap tidak ada oleh hakim. Akibatnya, walaupun kebutuhan anak sangat mendesak, jika tidak dicantumkan dalam gugatan maka tidak akan menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Pengabaian ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi anak yang semestinya memperoleh perlindungan maksimal pasca perceraian. Ketelitian dalam penyusunan redaksi sangat menentukan nasib anak di masa depan.

Penggugat perlu memahami bahwa hak asuh dan nafkah merupakan bagian integral dari gugatan cerai, bukan aspek tambahan yang bisa diabaikan. Dalam praktik peradilan, banyak kasus menunjukkan bahwa gugatan yang tidak lengkap membuat anak tidak mendapatkan kejelasan hukum terkait pemeliharaan dan biaya hidup. Hak anak seharusnya menjadi fokus utama dalam setiap perkara perceraian, bukan hanya kepentingan orang tua. Oleh karena itu, reformulasi redaksi menjadi sangat mendesak untuk menjamin bahwa aspek-aspek penting tidak terlewatkan dalam proses peradilan<sup>89</sup>.

Penyuluhan hukum bagi masyarakat dan advokat perlu dilakukan secara intensif agar mereka memahami pentingnya mencantumkan semua aspek dalam gugatan. Banyak penggugat yang tidak mengetahui bahwa hak anak bisa tidak diperhatikan oleh hakim apabila tidak tercantum dalam petitum. Kesadaran hukum masyarakat harus dibentuk melalui edukasi yang tepat agar setiap orang tua memiliki pemahaman memadai tentang implikasi gugatan. Langkah

---

<sup>89</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.55 WIB

ini akan membantu mencegah anak menjadi korban dari kelalaian administratif atau ketidaktahuan hukum para pihak yang bersengketa.

Lembaga bantuan hukum dan organisasi advokat dapat berperan dalam menyediakan template gugatan cerai yang lengkap dan ramah anak. Format baku yang mencakup permintaan hak asuh, nafkah, dan biaya pendidikan akan membantu masyarakat menyusun gugatan secara tepat. Format ini bisa dijadikan acuan oleh masyarakat umum yang tidak menggunakan jasa pengacara. Standardisasi redaksi gugatan akan mempercepat proses peradilan dan menjamin keadilan substansial bagi anak yang terdampak perceraian.

Reformulasi redaksi tidak hanya berfungsi sebagai alat prosedural, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Putusan yang dilandasi gugatan yang lengkap akan memberikan kejelasan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan pembiayaan anak. Kejelasan ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan putusan dan pengurusan administrasi pasca perceraian. Tanpa reformulasi yang baik, maka upaya perlindungan anak akan selalu tertinggal dari aspek formal prosedural yang terbatas pada klaim yang diajukan di awal<sup>90</sup>.

## 2. Kewajiban Hakim Menggali Fakta Perlindungan Anak

Hakim dalam perkara perceraian memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menggali fakta yang berkaitan dengan perlindungan anak. Ketika gugatan tidak mencantumkan permintaan hak asuh atau

---

<sup>90</sup> Andi Hamzah. *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Proses Perceraian*. Prenadamedia. Jakarta, 2015, Hlm 154.

nafkah, hakim tidak seharusnya bersikap pasif. Perlindungan anak merupakan bagian dari kepentingan umum yang tidak boleh diabaikan hanya karena tidak diajukan secara eksplisit. Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, termasuk aparat peradilan, wajib menjamin hak anak dalam setiap kondisi, termasuk ketika orang tua mengalami perceraian.

Peran aktif hakim menjadi penting untuk menggali keadaan sebenarnya yang dihadapi oleh anak. Dalam sidang perceraian, hakim dapat bertanya langsung kepada para pihak mengenai keberadaan dan kebutuhan anak. Langkah ini merupakan wujud tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan anak. Dengan menanyakan keberadaan anak dan siapa yang mengasuh, hakim bisa mendapatkan gambaran yang utuh meskipun tidak tercantum dalam dokumen gugatan. Pendekatan ini selaras dengan asas peradilan yang menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan.

Ketika hakim bersikap pasif dan hanya memeriksa dokumen formal, maka perlindungan terhadap anak tidak akan pernah terwujud. Anak menjadi korban prosedur yang terlalu kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan riil. Sistem hukum perlu menekankan bahwa hakim tidak hanya sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan sosial. Keaktifan hakim dalam menggali kepentingan anak menjadi tolok ukur sejauh mana sistem peradilan berfungsi bagi kepentingan terbaik anak.

Penguatan kompetensi hakim dalam perkara keluarga menjadi hal yang sangat penting. Pelatihan tentang psikologi anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, dan pendekatan berbasis kepentingan terbaik anak harus menjadi bagian dari pendidikan hukum hakim. Dengan pemahaman yang menyeluruh, hakim dapat mengambil keputusan yang tidak sekadar legal-formal, tetapi juga berpihak pada hak-hak anak. Pendekatan ini sudah diterapkan di berbagai negara dan terbukti efektif dalam melindungi kelompok anak dalam perkara perceraian.

Lembaga pengawasan peradilan juga harus mendorong agar dalam setiap putusan perceraian terdapat pertimbangan eksplisit mengenai hak anak. Catatan putusan seharusnya memuat analisis atas kebutuhan anak secara rinci agar tidak diabaikan dalam pelaksanaan putusan. Penguatan ini bukan hanya tanggung jawab individu hakim, tetapi juga lembaga pengadilan secara keseluruhan yang wajib menegakkan keadilan substansial. Sistem pengadilan keluarga harus diarahkan untuk lebih responsif dan berpihak pada anak sebagai subjek hukum<sup>91</sup>.

Pengadilan agama maupun pengadilan negeri yang menangani perkara perceraian wajib memiliki standar operasional untuk menggali informasi mengenai anak dalam setiap perkara. Standar ini akan menjamin bahwa tidak ada satu pun anak yang haknya terabaikan hanya karena tidak disebutkan dalam gugatan.

---

<sup>91</sup> R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia. Jakarta, 2001, Hlm 67.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan dalam praktik peradilan secara konkret, bukan hanya di atas kertas. Hakim adalah pelaksana utama mandat negara dalam memastikan hal tersebut.

### 3. Penerapan Sanksi terhadap Pengabaian Kewajiban Orang Tua

Ketiadaan sanksi terhadap orang tua yang tidak menjalankan kewajiban pasca putusan perceraian menjadi celah hukum yang sangat merugikan anak. Orang tua yang lalai memberi nafkah tidak dapat dipaksa tanpa adanya aturan tegas yang bersifat memaksa. Dalam banyak kasus, ayah tidak memberikan nafkah meskipun sudah diperintahkan oleh pengadilan. Akibatnya, anak menjadi korban ketidakpatuhan hukum tanpa ada perlindungan konkret. Hal ini menunjukkan pentingnya perumusan sanksi hukum yang dapat menegakkan putusan pengadilan secara nyata.

Negara perlu merancang aturan pidana atau perdata yang mengikat bagi orang tua yang mengabaikan kewajibannya. Di beberapa negara, pemotongan gaji secara langsung dapat dilakukan apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak. Sistem ini telah terbukti efektif karena memberikan tekanan hukum kepada pihak yang lalai. Indonesia perlu mempertimbangkan sistem serupa dengan menyesuaikan konteks sosial dan hukum nasional. Tujuannya adalah agar putusan pengadilan memiliki daya paksa dan tidak hanya menjadi perintah simbolis<sup>92</sup>.

---

<sup>92</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 09.55 WIB

Sanksi perdata seperti denda, sita jaminan, atau pemblokiran rekening dapat dijadikan alternatif untuk memaksa pelaksanaan kewajiban. Sistem ini dapat diatur melalui penguatan peran juru sita pengadilan atau lembaga eksekusi khusus. Ketika orang tua tidak dapat dipaksa dengan teguran, maka tekanan finansial menjadi pilihan logis yang berfungsi sebagai sanksi sekaligus instrumen kepatuhan. Anak sebagai pihak yang tidak berdaya membutuhkan jaminan perlindungan dari negara melalui sistem hukum yang efektif.

Perlu dibentuk badan eksekusi nafkah anak yang secara administratif mengelola pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan putusan. Lembaga ini akan bertindak cepat ketika ada pelanggaran terhadap keputusan pengadilan. Pelaporan oleh pihak yang dirugikan bisa langsung ditindaklanjuti tanpa menunggu gugatan baru. Sistem ini telah diterapkan di negara maju dan memberikan perlindungan hukum yang konkret bagi anak. Indonesia bisa mengadopsi model serupa dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem peradilan agama dan umum<sup>93</sup>.

Pembentukan regulasi khusus tentang sanksi terhadap pengabaian nafkah anak harus menjadi bagian dari pembaruan hukum keluarga. Undang-Undang Perlindungan Anak dapat direvisi untuk memuat pasal-pasal yang mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran kewajiban ini. Tanpa dasar hukum yang kuat, maka penegakan keadilan bagi anak akan terus bersifat normatif

---

<sup>93</sup> Muhammad Nur. *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Gema Insani. Jakarta, 2009, Hlm 177.

dan tidak memiliki kekuatan eksekusi. Perlindungan terhadap anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan hukum nasional.

Efektivitas sanksi hukum menjadi indikator keberhasilan sistem peradilan dalam melindungi hak anak. Negara tidak cukup hanya menjatuhkan putusan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap perintah pengadilan dilaksanakan. Keadilan sejati tidak berhenti pada meja sidang, tetapi harus dirasakan langsung oleh anak dalam bentuk pemenuhan hak-haknya. Pengabaian terhadap kewajiban nafkah tidak boleh dibiarkan tanpa konsekuensi. Sistem hukum harus berpihak kepada anak sebagai bentuk nyata keberpihakan negara kepada masa depan generasi bangsa.

4. Penetapan Administrasi Anak Otomatis dalam Putusan Cerai

Penetapan administratif mengenai status anak sebaiknya langsung dicantumkan dalam amar putusan perceraian. Ketentuan tersebut meliputi pencantuman anak dalam Kartu Keluarga, domisili resmi anak, dan pencatatan identitas wali sah. Putusan yang memuat aspek administratif akan mempercepat pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Banyak hambatan administratif terjadi karena tidak adanya dasar hukum dalam dokumen resmi pengadilan. Pengadilan dapat memberikan instruksi administratif yang mengikat bagi Dinas Kependudukan untuk memperbarui data anak pasca perceraian.

Status kependudukan anak menjadi elemen penting dalam menjamin akses terhadap layanan sosial dan pendidikan. Ketika anak tidak bisa dimasukkan dalam Kartu Keluarga akibat tidak adanya keputusan hukum tentang hak asuh, maka anak akan kehilangan banyak hak administratif. Penetapan administratif dalam amar putusan akan menghindarkan anak dari ketidakjelasan hukum. Orang tua juga akan lebih mudah mengurus dokumen anak karena didukung oleh keputusan resmi dari pengadilan. Sistem ini akan membantu memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlakuan administrasi yang adil dan legal<sup>94</sup>.

Kementerian Dalam Negeri bersama Mahkamah Agung dapat menyusun prosedur baku tentang pelaksanaan administratif putusan hadhanah. Petunjuk teknis ini akan menjadi acuan nasional yang memudahkan integrasi data anak ke dalam sistem kependudukan. Tanpa pedoman tersebut, interpretasi putusan dapat berbeda-beda di tiap daerah. Koordinasi antar instansi menjadi kunci agar sistem administrasi berjalan sinkron dan tidak menimbulkan birokrasi yang berbelarut. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menghilangkan hambatan administratif yang berpotensi merugikan anak.

Banyak kasus menunjukkan bahwa anak tidak dapat mengikuti kegiatan sekolah atau mendapatkan bantuan pemerintah karena statusnya belum tercatat secara sah. Permasalahan ini dapat

---

<sup>94</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 10.00 WIB

dicegah sejak awal apabila pengadilan mencantumkan perintah administratif dalam putusan cerai. Hakim harus memahami bahwa pengasuhan bukan hanya soal fisik dan nafkah, tetapi juga berkaitan dengan status hukum anak. Penetapan administratif akan memberikan kepastian dan menjamin hak-hak anak secara sistemik, bukan hanya individual. Negara harus hadir dalam menjembatani aspek hukum dan administrasi keluarga.

Perlu dibentuk sistem informasi yang menghubungkan data pengadilan dan data kependudukan agar tidak ada keterlambatan dalam pencatatan. Integrasi digital antar lembaga akan mempercepat proses pengurusan Kartu Keluarga dan dokumen anak lainnya. Anak yang sudah ditetapkan dalam putusan pengadilan harus secara otomatis tercatat dalam sistem Dukcapil. Mekanisme ini akan melindungi anak dari kehilangan hak karena proses manual yang panjang. Pemerintah wajib memanfaatkan teknologi untuk memastikan setiap anak memperoleh kepastian hukum dan identitas resmi<sup>95</sup>.

Penetapan administratif dalam putusan perceraian merupakan bentuk konkret perlindungan negara terhadap hak-hak sipil anak. Ketika hak asuh telah diputuskan, maka negara juga harus menjamin bahwa segala bentuk pencatatan hukum terkait anak segera ditindaklanjuti. Kejelasan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat anak mendaftar sekolah atau mengakses

---

<sup>95</sup> Imam Syaukani. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta, 2014, Hlm 156.

fasilitas kesehatan. Tanpa kepastian administratif, maka perlindungan hukum terhadap anak menjadi tidak utuh. Putusan pengadilan harus memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh anak dalam kehidupan sosialnya.

#### 5. Penerapan Mekanisme Akses Bertemu Anak yang Efektif

Putusan pengadilan yang mengatur akses pertemuan antara anak dan orang tua seharusnya disertai mekanisme pengawasan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam praktik, sering terjadi pihak yang memperoleh hak asuh tidak memberikan akses kepada mantan pasangan untuk bertemu anak. Situasi ini menimbulkan konflik emosional berkepanjangan dan berdampak buruk bagi perkembangan psikologis anak. Keberadaan mekanisme pengawasan akan mencegah potensi pelanggaran dan memastikan bahwa anak tetap memiliki hubungan baik dengan kedua orang tuanya setelah perceraian.

Perlu dibentuk lembaga atau unit pengawas pertemuan anak yang dapat memantau pelaksanaan hak kunjung secara berkala. Unit ini dapat berada di bawah pengadilan atau dinas perlindungan anak, yang bertugas menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap putusan hak akses. Keberadaan pengawas akan memberikan rasa aman bagi anak dan menghindarkan mereka dari konflik langsung antara orang tua. Sistem ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara untuk menjamin bahwa hak anak tidak diabaikan dalam praktik pasca perceraian<sup>96</sup>.

---

<sup>96</sup> Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., MH. Tanggal 22 Mei 2025, Jam 10.00 WIB

Pengadilan dapat mencantumkan jadwal kunjungan secara rinci dalam amar putusan, termasuk lokasi, durasi, dan batasan yang berlaku. Ketegasan ini akan menghindarkan multitafsir antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan jadwal yang jelas, pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan oleh instansi terkait. Pengadilan juga dapat memerintahkan pelaporan secara berkala atas pelaksanaan hak akses, sehingga terdapat dokumentasi resmi yang dapat menjadi dasar apabila terjadi pelanggaran. Kejelasan jadwal merupakan bagian dari perlindungan hukum yang konkret bagi anak.

Mekanisme mediasi lanjutan pasca putusan juga perlu disediakan bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan hak kunjung. Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pendekatan dialog, bukan litigasi baru. Upaya ini akan menghindarkan anak dari stres berkepanjangan akibat konflik berkala antara orang tuanya. Keberlanjutan mediasi dapat menjadi solusi damai yang mengedepankan kepentingan terbaik anak. Pengadilan harus memastikan bahwa mediasi menjadi bagian dari sistem perlindungan hukum keluarga<sup>97</sup>.


Ketika tidak ada mekanisme pengawasan dan penyelesaian, maka mantan pasangan harus menempuh gugatan baru yang membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga. Proses ini sangat memberatkan dan tidak selalu mampu memberikan solusi cepat. Anak menjadi korban dari sistem hukum yang tidak efisien dan responsif.

---

<sup>97</sup> Dedi Supriadi. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2005, Hlm 199.

Pemerintah wajib memperbaiki mekanisme pelaksanaan putusan agar tidak hanya menjadi produk hukum formal. Sistem pelaksanaan harus memperhatikan dinamika psikologis anak dan hubungan antar orang tua yang rumit.

Penerapan mekanisme akses bertemu anak yang efektif akan menciptakan iklim pasca perceraian yang lebih sehat. Anak akan tetap merasa dicintai oleh kedua orang tuanya meskipun tidak tinggal bersama. Keberlangsungan hubungan ini penting bagi tumbuh kembang dan kesehatan emosional anak. Negara harus memastikan bahwa hak untuk bertemu orang tua bukan hanya hak formal, tetapi hak nyata yang dilindungi dan dijalankan dengan pengawasan yang baik. Perlindungan hukum yang menyeluruh membutuhkan perhatian pada tahap pasca putusan, bukan hanya selama proses persidangan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap anak akibat terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg. Perceraian antara suami dan istri menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pengasuhan anak. Dalam perkara Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA.Smg, Pengadilan Agama Semarang menetapkan hak asuh anak kepada ibu (Penggugat), karena Tergugat dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara emosional dan finansial. Keputusan ini berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim juga merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 7 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan hak anak untuk diasuh dan dilindungi secara utuh. Pertimbangan hukum tersebut bersifat normatif sekaligus memperhatikan kondisi empiris di lapangan. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang holistik terhadap anak sebagai subjek hukum yang rentan dalam situasi pasca perceraian.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak anak setelah perceraian berdasarkan Putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg. minimnya permintaan hak asuh dan nafkah dalam gugatan, ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan, tidak adanya

sanksi terhadap pelanggaran hak anak, hambatan administratif dalam kependudukan anak, masalah akses bertemu anak pasca perceraian. Solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak anak setelah perceraian berdasarkan putusan Nomor 2476/Pdt.G/2024/PA. Smg. reformulasi redaksi gugatan cerai, kewajiban hakim menggali fakta perlindungan anak, penerapan sanksi terhadap pengabaian kewajiban orang tua, penetapan administrasi anak otomatis dalam putusan cerai, penerapan mekanisme akses bertemu anak yang efektif.

## **B. Saran**

### **1. Kepada Hakim**

Hakim diharapkan lebih mengedepankan prinsip *the best interest of the child* dalam memutus perkara hak asuh anak akibat perceraian. Pertimbangan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan lingkungan anak secara menyeluruh. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban pengasuhan, hakim perlu mengambil langkah tegas untuk mengalihkan hak asuh demi perlindungan anak. Hakim juga sebaiknya merujuk pada putusan terdahulu yang relevan untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam perlindungan hukum anak pasca perceraian.

### **2. Kepada Masyarakat**

Masyarakat, khususnya orang tua yang mengalami perceraian, perlu menyadari bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung

jawab bersama yang tidak berakhir setelah perpisahan. Orang tua harus tetap memenuhi hak anak atas kasih sayang, pendidikan, dan kebutuhan hidup lainnya secara seimbang. Masyarakat juga perlu memahami bahwa stabilitas emosional anak sangat dipengaruhi oleh kondisi pasca perceraian. Oleh karena itu, sikap saling menghargai dan menghindari konflik berkepanjangan antara mantan pasangan harus diutamakan demi menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang sehat bagi anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an & Hadits

#### A. BUKU

- A. Manan. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta, 2002.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Andi Hamzah. *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Proses Perceraian*. Prenadamedia. Jakarta, 2015.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*. Sinar Grafika. Jakarta, 2010.
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Dedi Supriadi. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2005.
- Djaenal Sudrajat. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif HAM*. Refika Aditama. Bandung, 2010.
- Doni Martien, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makasar, 2023
- Eman Suparman. *Hukum Keluarga dan Anak*. CV. Pustaka Setia. Bandung, 2011.
- H.M. Darwan Prinst. *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju. Bandung, 2002.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju. Bandung, 2003.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Genta. Yogyakarta, 2015.
- Imam Syaukani. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Mitra Wacana Media. Jakarta, 2014.

- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ladang Kata. Yogyakarta, 2020.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. *Pengantar Filsafat Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2003.
- M Taufuq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta, 2015.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius. Yogyakarta, 2007.
- Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta, 2004.
- Mohd Yusuf Daing Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Taman Karya Anggota Ikapi, 2024
- Muchammad Kholid. *Hukum Perlindungan Anak*. UII Press. Yogyakarta, 2017.
- Muhammad Munir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Muhammad Nur. *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Gema Insani. Jakarta, 2009.
- Muhammad Qustulani, *Perlindungan Hukum Dan Konsumen*, PSP Nusantara Press, 2018
- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Kencana. Jakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia ; Sebuah Study Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia. Jakarta, 2001.
- Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Simanjuntak, P. N. H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007.
- Siti Musdah Mulia. *Pandangan Islam tentang Gender dan Keadilan Anak*. LKiS. Yogyakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1980.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Tim M Farid, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, 2003.
- Wagianto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Yuyun Wahyuningrum. *Hak Anak dan Hukum Perlindungan di Indonesia*. Komnas HAM. Jakarta, 2018.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Perkara Perceraian

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### C. JURNAL

Ahmad Hafidh, Sri Endah Wahyuningsih, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak*, Konstelasi Karya Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU), Semarang, 2021.

Anam, K., *Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Yustitiabelen, Vol.5, No.1, 2019.

Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia*, Jurnal Hukum Khairu Umah, Unissula, Vol.17, No.3, September 2022, Semarang.

Khair, U., *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.5, No.2, 2020.

Leonardo Tumuju, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian Orang Tua*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol.13, No.1, 2023.

Maesaroh, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024

Nur, Syahrin, Qadir Gassing, dan Musyfikah Ilyas, *Analisis Pemahaman Masyarakat Suku Kajang Terhadap Perceraian Ditinjau Dari UU No.16 Tahun 2019*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.3, 2023.

Rahayu, Dwi Margi & Indrawati, Septi. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Pwr)." Eksaminasi: *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, Hr Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula, 2018.

#### D. WEBSITE

<https://www.academia.edu/60493664/Teoriutilitarian>, Diakses  
Tanggal 18 Maret 2025 Jam 10.01 WIB.

